

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN
FISKUS, KEADILAN HUKUM PAJAK DAN KESADARAN
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN
WAJIB PAJAK BADAN**

*(THE INFLUENCE OF TAX PAYER PERCEPTIONS TOWARD
SERVICES OF FISCUS, JUSTICE OF TAX LAW, AND
TAXPAYER AWARENESS TO REPORTING COMPLIANCE OF
CORPORATE TAXPAYER)*

**FERA DWI PANGGALIH
8335072928**



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2012**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi

Dra. Nurahma Hajat, M.Si
NIP. 19531002 198503 2 001

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	<u>Dian Citra Aruna, SE, M.Si</u> NIP. 19760908 199903 2 001	Ketua		6 FEBRUARI 2012
2	<u>Nuramalia Hasanah, M.Ak</u> NIP. 19770617 200812 2 002	Sekretaris		2 FEBRUARI 2012
3	<u>Indra Pahala, SE, M.Si</u> NIP. 19790208 200812 1 001	Penguji Ahli I		2 FEBRUARI 2012
4	<u>Tresno Eka Jaya, SE, M.Akt</u> NIP. 19741105 200604 1 001	Pembimbing I		3 FEBRUARI 2012
5	<u>M. Yasser Arafat, SE, MM</u> NIP. 19710412 200112 1 001	Pembimbing II		2 FEBRUARI 2012

Tanggal Lulus 31 Januari 2012

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Januari 2012
Yang membuat pernyataan



Fera Dwi Panggalih
8335072928

ABSTRAK

Fera Dwi Panggalih, 2012; Pengaruh Persepsi Wajib Pajak pada Pelayanan Fiskus, Keadilan Hukum Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan.

Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dari dalam maupun luar diri wajib pajak itu sendiri, seperti pemahaman wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kondisi lingkungan wajib pajak yang dapat mendorong wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Penelitian ini fokus pada tiga hal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak, yaitu persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus, keadilan hukum pajak dan kesadaran wajib pajak. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumennya dengan unit analisis sebanyak 2.548 perusahaan yang terdaftar di KPP Pasar Rebo. Unit observasi sebesar 100 responden yang terdiri dari *tax professional* dan *accounting* yang mewakili wajib pajak badan untuk melaporkan SPT di KPP Pasar Rebo. Responden tersebut harus memenuhi kriteria responden, yaitu pernah mengisi SPT, mengetahui tentang hukum perpajakan, dan pernah terlibat dengan fiskus dalam kegiatan perpajakan.

Peneliti menggunakan analisis kuantitatif, sehingga angka-angka yang tercantum dapat mewakili hasil penelitian ini. Dalam pengujian hipotesis, peneliti menggunakan uji analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 17 for Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan secara signifikan, (2) Persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan, (3) Persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan secara signifikan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh, Jatmiko (2006), Andari Pris (2010), dan Reisyah Ibtida (2010)

Kata Kunci: persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus, persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak, persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

Fera Dwi Panggalih, 2012; The Influence of Taxpayer Perceptions toward Services of Fiscus, Justice of Tax Law and Taxpayer Awareness to Reporting Compliance of Corporate Taxpayer.

Although sum of tax payers increased year to year, there are many obstacle which can be a burden in order to enhance tax ratio, one of them are tax compliance. Many factors influence the level of taxpayer compliance, both from within and outside the taxpayer itself, such as understanding the taxpayer, tax services, and environmental conditions that may encourage taxpayers to obey or disobey in taxation obligations.

This research is intended is to analyze the factors that influence the reporting compliance of corporate taxpayer on companies. This research focused on three things that affect the level of taxpayer compliance reporting, namely the taxpayer perception toward services of fiscus , justice of tax law, and taxpayer awareness. Questionnaire was used to be the instrument of this research with the unit of analysis of 2.548 companies listed in KPP Pasar Rebo. The unit of observation of 100 respondents consisting of tax professionals and accounting who represent corporate taxpayers to report the SPT in KPP Pasar Rebo. Respondents should meet predefined criteria, that are ever fill SPT and knowing about taxation law and have been involved in taxation activities with fiscus..

Researchers using quantitative analysis, so that the numbers listed to represent the results of this research. In testing the hypothesis, researchers used multiple linear regression analysis test using SPSS 17 for Windows. The results of this research indicate that (1) Taxpayer perceptions toward services of fiscus have a positive effect to reporting compliance of corporate taxpayer significantly, (2) Taxpayer perceptions toward justice of tax law have no effect to reporting compliance of corporate taxpayer significantly, (3) Taxpayer perceptions toward tax payer awareness have a positive effect to reporting compliance of corporate taxpayer.

The research was supported by past research has been done by, Jatmiko (2006), Andari Pris (2010), and Reisyah Ibtida (2010).

Keywords: taxpayer perceptions toward services of fiscus, taxpayer perception toward justice of tax law, taxpayer perceptions toward taxpayer awareness , tax compliance.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak pada Pelayanan Fiskus, Keadilan Hukum Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi nikmat iman, umur dan sehat sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan Skripsi ini.
2. Orang tua dan keluarga besar yang telah memberi doa dan *support*, baik spirit dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dra. Nurahma Hajat, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang secara tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi.
4. Bapak M. Yasser Arafat, SE. Akt., MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan Ibu Dian Citra A., SE, M.si selaku ketua program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah membimbing penulis dalam melakukan penelitian dan menyelesaikan Skripsi ini.

5. Bapak Tresno Eka Jaya, S.E, M.Ak, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Yasser Arafat, SE. Akt., MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, mencurahkan ilmu serta memberi motivasi kepada penulis dalam membimbing penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Sungguh tiada hal yang dapat menebus semuanya selain terselesaikannya skripsi ini dengan baik, sukses selalu untuk Beliau-beliau.
6. Bapak dan Ibu staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Pimpinan dan Petugas Pajak di KPP Pasar Rebo dan Direktorat Jenderal Pajak Pusat yang telah membantu penulis dalam memperoleh izin untuk melakukan penelitian di KPP Pasar Rebo yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sungguh partisipasi Anda sangat membantu dan berguna bagi dunia pendidikan.
8. Para Wajib Pajak Badan yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sungguh tak akan terselesaikan skripsi ini tanpa partisipasi Anda.
9. Seluruh alumni mahasiswa S1 Akuntansi 2007, *support*, kekompakan dan semangat kalian memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat baik dalam bidang akademik maupun praktis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam

penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan tulisan ini.

Jakarta, Januari 2012

Penulis.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.....	11
2.1 Kajian Pustaka.....	11
2.1.1 Perpajakan.....	11
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	12
2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak.....	13
2.1.1.3 Fungsi Pajak.....	14
2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.1.2 Pengertian Persepsi.....	18
2.1.3 Pelayanan Fiskus.....	19
2.1.4 Keadilan Hukum Pajak.....	23
2.1.4.1 Hukum Pajak.....	23
2.1.4.2 Keadilan dalam Hukum Pajak.....	26
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak.....	27
2.1.6 Kepatuhan Wajib pajak.....	28
2.1.6.1 Pengertian.....	28
2.1.6.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh.....	29
2.1.7 Teori Atribusi.....	31
2.2 <i>Review</i> Penelitian Relevan.....	32
2.3 Kerangka Pemikiran.....	34
2.4 Hipotesis.....	37
BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN.....	38
3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian.....	38
3.2 Metode Penelitian.....	38
3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	39

	3.3.1	Definisi Konseptual.....	39
	3.3.2	Definisi Operasional.....	40
	3.4	Metode Penentuan Populasi atau Sampel.....	43
	3.5	Prosedur Pengumpulan Data	45
	3.6	Metode Analisis.....	46
	3.6.1	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	46
	3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	48
	3.6.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	50
	3.6.4	Uji Kelayakan Model.....	51
	3.6.5	Uji Hipotesis.....	52
BAB IV		HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
	4.1	Deskripsi Unit Analisis/Observasi.....	53
	4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	57
	4.2.1	Hasil Pengujian Instrumen Penelitian.....	57
	4.2.2	Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	61
	4.2.2.1	Uji Normalitas.....	62
	4.2.2.2	Uji Multikolinearitas.....	63
	4.2.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	64
	4.2.3	Hasil Pengujian Hipotesis.....	66
	4.2.3.1	Uji Regresi Linear Berganda.....	66
	4.2.3.2	Uji Kelayakan Model (Uji F).....	69
	4.2.3.3	Uji Hipotesis.....	70
	4.2.4	Pembahasan Hasil Penelitian.....	72
BAB V		KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
	5.1	Kesimpulan.....	78
	5.2	Keterbatasan Penelitian.....	80
	5.3	Saran.....	81
		DAFTAR PUSTAKA	82
		LAMPIRAN.....	84
		RIWAYAT HIDUP.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Tabel Tingkat Kepatuhan Indonesia.....	3
3.1	Tabel Indikator-indikator Variabel Penelitian.....	42
4.1	Tabel Gambaran Jawaban Responden.....	54
4.2	Tabel Demografi Responden.....	56
4.3	Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian.....	58
4.4	Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Wajib Pajak pada Pelayanan Fiskus.....	60
4.5	Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Wajib Pajak pada Keadilan Hukum Pajak.....	60
4.6	Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Wajib Pajak pada Kesadaran Wajib Pajak.....	61
4.7	Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan.....	61
4.8	Hasil Uji Normalitas Data.....	62
4.9	Hasil Uji Multikolinearitas Data.....	65
4.10	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	66
4.11	Tabel Koefisien Regresi.....	68
4.12	Tabel Koefisien Determinasi.....	70
4.13	Hasil Uji F.....	71
4.14	Hasil Uji t.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Sistem <i>Self Assessment</i>	17
2.2	Bagan Kerangka Pemikiran.....	36
4.1	Hasil Pengujian Asumsi Normalitas dengan Histogram.....	63
4.2	Hasil Pengujian Asumsi Normalitas dengan P-Plot.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
A	Kuesioner Penelitian.....	86
B	Uji Validitas, Reliabilitas dan Analisis Data.....	90
C	Data Penelitian.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya pajak sebagai fondasi kekuatan ekonomi dan kinerja sistem pemerintahan negara bahwa di beberapa negara berkembang pajak menempati posisi terpenting sebagai stabilisator kekuatan ekonomi dan kinerja sistem pemerintahan negara. Pajak menempati posisi terpenting di sebagian besar negara berkembang karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Target yang diberikan pemerintah terhadap sektor ini terus mengalami peningkatan dan beberapa tahun anggaran terakhir sektor pajak menjadi sektor dengan target yang paling tinggi dibandingkan sektor lain.

Untuk memperkuat upaya penerimaan pajak yang semakin menjadi tulang punggung dalam pembiayaan keuangan Negara maka Pemerintah melakukan

reformasi di bidang perpajakan. Angito Abimany (2003:15) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan pada administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Indonesia memulai reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 dan sejak saat itulah, Indonesia menganut *self assessment system* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Elia Mustikasari, 2007). Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Pada sistem pemungutan seperti ini, dibutuhkan tingkat kepatuhan yang tinggi yang harus dimiliki setiap wajib pajak agar penerimaan pajak dapat terus bertambah. Dengan kepatuhan yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, seperti yang dijelaskan oleh Agusti dan Herawaty (2010) dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Indonesia

Tahun	Tax Ratio (%) WP Badan	Tax Ratio (%) WP Pribadi
1989	8.19	7.76
1990	9.16	7.90
1991	10.92	8.67
1992	10.66	8.78
1993	10.95	8.97
1994	10.77	8.80
1995	11.21	9.23
1996	10.33	9.07
1997	10.32	9.10
1998	10.50	9.35
2003	13.00	10.15
2005	12.89	10.09
2006	13.58	10.23
2007	13.92	10.55
2008	13.50	11.34
2009	13.80	11.56
2010	13.30	12.85

Sumber : www.pajak.go.id

Dari tabel di atas bisa kita simpulkan bahwa selama kurun waktu 21 tahun Indonesia hanya mampu menaikkan tingkat kepatuhannya sebesar 5.11 % pada WP Badan yang bisa kita hitung dari tingkat kepatuhan 2010 sebesar 13.30 % dikurangi tingkat kepatuhan 21 tahun yang lalu yaitu pada akhir pelita 1 tahun 1989 sebesar 8.19 %, serta 5.09% untuk WP Orang Pribadi. Sementara untuk bisa setara dengan tingkat kepatuhan negara-negara tetangga yang sedang berkembang sudah mencapai sekitar 20% berarti Indonesia masih ketinggalan (*Tax Gap*).

Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut dibutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi oleh setiap wajib pajak. Pemahaman yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman tentang perpajakan, seperti peraturan perpajakan, tata cara

perpajakan, manfaat perpajakan, dan hal lainnya yang membantu wajib pajak untuk lebih memahami dunia perpajakan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman wajib pajak tidak terlepas dari pandangan wajib pajak itu sendiri tentang pelayanan fiskus. Hal tersebut dikarenakan persepsi seseorang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut. Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris hal ini telah dibuktikan oleh Loekman Sutrisno (1994) yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik khususnya fiskus untuk wajib pajak di sektor perkotaan.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan sektor pajak maka pemerintah meningkatkan profesionalitas pelayanan fiskus (Siaran Pers Kemenkeu, Oktober 2010). Hal tersebut perlu dilakukan terlebih lagi setelah maraknya kasus kejahatan yang terjadi dalam perpajakan di Indonesia di tahun 2010 lalu. Tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam kepatuhannya membayar pajak. Contohnya saja adanya mafia pajak, petugas pajak yang tidak bertanggung jawab seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pajak yang jumlahnya tentu tidak sedikit, penggelapan pajak yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan karena pegawainya mudah disuap seperti contohnya adanya kompromi dan kerja sama antara petugas pajak dan wajib pajak dengan imbalan tertentu dengan kenyataan gaji atau upah para pegawai pajak sudah cukup tinggi dibandingkan dengan departemen-departemen lainnya. Kondisi seperti ini, memunculkan pemikiran-pemikiran negatif masyarakat pajak sekaligus ketidakpercayaan

masyarakat terhadap lembaga perpajakan yang termasuk di dalamnya adalah fiskus sendiri. Maka dari itu, perlunya perbaikan citra fiskus di mata masyarakat luas.

Pemungutan pajak terhadap masyarakat yang dilakukan pemerintah pajak tersebut digunakan untuk memenuhi pembangunan sektor riil yang telah direncanakan oleh pemerintah. Dengan harapan bahwa usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah dengan jalan menggali sumber dana dalam negeri yaitu berupa pajak dapat berjalan lancar dan rakyat dapat menikmati hasilnya. Akan tetapi realitasnya rakyat tidak bisa menikmati haknya secara optimal. Banyak sarana dan pra sarana umum yang belum memiliki peningkatan kualitas. Artinya pajak yang dipungut oleh pemerintah yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat ternyata belum mampu berjalan sesuai dengan fungsi pajak karena pada hakekatnya kepentingan rakyat selalu pada prioritas kedua, bahkan pajak tidak mampu menutup kekurangan dalam APBN seperti harapan pemerintah. Padahal pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mampu mewujudkan kemandirian pembangunan untuk menyejahterakan seluruh rakyat, akan tetapi pada realitasnya rakyat menganggap pemungutan pajak tersebut sebagai beban.

Melihat fenomena dengan adanya pemungutan pajak kepada rakyat ternyata bukan jaminan bahwa rakyat akan sejahtera, walaupun salah satu syarat pemungutan pajak adalah asas keadilan. Ternyata asas keadilan yang dimaksud dalam sistem hukum pajak oleh pemerintah menjadi "bumerang" bagi rakyat. Sebab, dalam pemungutan pajak masih ada masyarakat yang merasakan

ketidakadilan. Menurut Harian Pos Kota (poskota.co.id, 2011) masih banyak Wajib Pajak Badan yang tidak membayar pajak, padahal sudah menjadi PKP serta kasus pajak yang menyeret banyak pegawai pajak di tahun 2010 yang menggambarkan bahwa wajib pajak dapat meminimalkan jumlah kewajiban perpajakannya dengan menyuap aparat pajak. Dengan adanya kenyataan itu, akhirnya banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang asas keadilan dalam hukum pajak yang berlaku di Indonesia, wajib pajak yang lain akan menganggap pemungutan pajak belum dirasakan adil disemua lapisan masyarakat dan penegakan hukum sesuai aturan perpajakan belum dapat diandalkan.

Menurut Jackson dan Milliron (dalam Richardson, 2006), salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah keadilan di bidang pajak. Menurut Vogel, Spicer, dan Becker (dalam Richardson, 2006) pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya keadilan hukum pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, di samping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Selain dari pihak wajib pajak, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas

perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak, memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhannya membayar pajak. Sangatlah relevan bila menempatkan kesadaran dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi lebih dari itu, kita seharusnya juga memandang kesadaran dalam membayar pajak sebagai objek sorotan secara objektif bahkan mendekati kebenaran dalam mensukseskan program yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut. Perlakuan tersebut memang tidak berarti akan menempatkan wajib pajak dipihak yang lebih baik, tetapi harus diakui secara jujur bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak.

Jumlah wajib pajak Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyampaikan tingkat kesadaran pajak masyarakat di Indonesia masih rendah. Menurut Badan Pusat Statistika untuk tahun 2010 terdapat 466.000 badan yang menyerahkan SPT dimana badan usaha yang berdomisili tetap dan aktif ada lebih dari 12 juta badan. Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak badan untuk membayar pajak relatif rendah karena jumlahnya itu hanya 3,6 persen dari jumlah badan yang ada. Padahal, dengan sistem *self assessment* seharusnya menjadikan kesadaran masyarakat akan membayar kewajiban perpajakannya menjadi lebih tinggi.

Persepsi tentang kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus telah terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Agus, 2006). Karena apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat tinggi dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam memenuhi pengeluaran negara. Penelitian Supriyati (2008) tentang persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai hukum pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek wajib pajak badan, karena sebagian besar kasus pajak akhir-akhir ini banyak mengaitkan wajib pajak badan, yang dituangkan dalam bentuk skripsi, di mana ketiga faktor tersebut sebagai variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan (variabel dependen).

Skripsi tersebut berjudul PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN FISKUS, KEADILAN HUKUM PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK BADAN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan?
2. Apakah terdapat pengaruh persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan?
3. Apakah terdapat pengaruh persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan?
4. Apakah terdapat pengaruh persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus, keadilan hukum pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.
4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus, keadilan hukum pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan dunia pendidikan serta dunia perpajakan.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan, yaitu bagaimana kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan keadilan hukum pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dunia pendidikan sebagai salah satu sumber kepustakaan terhadap penelitian dengan topik dan judul yang sama dengan yang diambil oleh penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Perpajakan

Untuk mempermudah wajib pajak dalam proses pemahaman perpajakan, pada bab ini akan dijelaskan pengetahuan dasar dan umum mengenai perpajakan khususnya perpajakan di Indonesia. Pemahaman perpajakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang diperlukan dalam *self assessment system* yang diterapkan di Indonesia.

Perpajakan di Indonesia didasarkan pada Pasal 23A [UUD 1945](#), dimana pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, warga negara asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah [Indonesia](#) dalam jangka waktu dua belas bulan. Indonesia memiliki stratifikasi pajak termasuk [pajak penghasilan](#), pajak daerah dan pajak pemerintah pusat.

Hal-hal yang perlu dipahami oleh setiap wajib pajak terdiri dari pengertian pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak serta teori yang melandasi perpajakan. Hal-hal tersebut merupakan pengetahuan awal yang perlu dipahami oleh setiap wajib pajak sebelum memahami secara mendalam tentang peraturan perpajakan yang berlaku dan tata cara perpajakan yang diperlukan dalam memenuhi kewajiban perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak saat ini memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Ada beberapa pengertian pajak menurut para ahli, diantaranya menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH (Agoes dan Trisnawati, 2008:3)

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dan menurut **Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M. dan Brock Horace R. (2005:12)**

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa dan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat diterima oleh

masyarakat atau wajib pajak. Wajib pajak adalah seseorang atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan. Wajib pajak tersebut dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

2.1.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: (IAI,2010:2):

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Reguloir*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Fungsi Demokrasi

Sebagai wujud sistem gotong royong, yang dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah cara-cara bagaimana pajak tersebut dipungut. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan yang harus diketahui oleh Wajib Pajak diseluruh Indonesia (E. Stanley Lusikooy,2009,9), antara lain :

1. *Official Assessment System*

Dalam *Official Assessment System* ini, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak terhutang. Sistem ini digunakan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), besarnya pajak terhutang ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Ciri-ciri *official assessment system* adalah:

- a. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*


Dalam sistem ini, Wajib Pajak sendirilah yang menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang melalui media formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Bulanan (masa) ataupun Tahunan. Fiskus atau Petugas Pajak hanya bertugas untuk melakukan penelitian apakah SPT tersebut telah diisi dengan lengkap (termasuk lampiran-lampiran pendukung), meneliti kebenaran penghitungan dan meneliti kebenaran penulisan. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kebenaran data yang telah disampaikan Wajib Pajak melalui SPT tersebut, fiskus dapat melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

3. *Withholding System*

Dalam sistem ini, Pajak dihitung, ditetapkan ,dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pihak ketiga ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar. Hal ini wajib dilakukan oleh Bendaharawan, Pimpinan Perusahaan/ pemberi kerja.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system* sejak 1984, pengganti *official assessment system*. Berikut ini bagan *self assessment system*:

Gambar 2.1
Sistem *self assessment*



2.1.2 Pengertian Persepsi

Manusia adalah makhluk sosial yang sekaligus juga makhluk individual, maka terdapat perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan inilah yang antara lain menyebabkan mengapa seseorang menyenangi suatu obyek, sedangkan orang lain tidak senang bahkan membenci obyek tersebut. Hal ini sangat tergantung bagaimana individu menanggapi obyek tersebut dengan persepsinya. Pada kenyataannya sebagian besar sikap, tingkah laku dan penyesuaian ditentukan oleh persepsinya.

Membahas istilah persepsi akan dijumpai banyak batasan atau definisi tentang persepsi yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain oleh : Jalaludin Rahmat (2003:51) mengemukakan pendapatnya bahwa persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi setiap individu dapat sangat berbeda walaupun yang diamati benar-benar sama. Hal ini menurut Krech, karena setiap individu dalam menghayati atau mengamati sesuatu obyek sesuai dengan berbagai faktor yang determinan yang berkaitan dengan individu tersebut. Ada empat faktor determinan yang berkaitan dengan persepsi seseorang individu yaitu, lingkungan fisik dan sosial, struktural jasmaniah, kebutuhan, tujuan hidup, dan pengalaman masa lampau.

Menurut Desideranto dalam Psikologi Komunikasi Jalaluddin Rahmat (2003 : 16) persepsi adalah penafsiran suatu obyek, peristiwa atau informasi yang dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan penafsiran itu.

Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa persepsi adalah hasil pikiran seseorang dari situasi tertentu.

Pengertian persepsi menurut Bimo Walgito (2002:54) adalah pengorganisasian, pengintrepretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas *integrated* dalam diri individu

Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa persepsi adalah kecakapan untuk melihat, memahami kemudian menafsirkan suatu stimulus sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan menghasilkan penafsiran. Selain itu persepsi merupakan pengalaman terdahulu yang sering muncul dan menjadi suatu kebiasaan. Hal tersebut dibarengi adanya pernyataan populer bahwa “manusia adalah korban kebiasaan“ karena 90 % dari pengalaman sensoris merupakan hal yang sehari-hari dipersepsi dengan kebiasaan yang didasarkan pada pengalaman terdahulu yang diulang-ulang. Sehingga mempersepsi situasi sekarang tidak lepas dari adanya stimulus terdahulu.

2.1.3 Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah aparat pajak. Sehingga pelayanan aparat pajak dapat diartikan sebagai cara aparat pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang wajib pajak (Agus, 2006).

Menurut Kattopo dalam Ardananto (2002), seorang aparat pajak yang baik akan melakukan tugasnya dengan memenuhi standar kualitas, kuantitas, waktu dan biaya, atau dapat dikatakan aparat pajak yang ahli dalam melakukan kegiatan perpajakan yang didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Bagiyo Ardananto (2003:13) pula, indikator seorang fiskus yang dapat diandalkan di antaranya :

1. Pemahaman aparat pajak terhadap prosedur pelayanan
Pemahaman pemeriksa pajak atas prosedur pelayanan perpajakan merupakan salah satu indikator profesionalisme pemeriksa pajak, karena hal itu menunjukkan tingkat pemahaman pemeriksa pajak terhadap peraturan yang ada.
2. Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan peraturan yang ada
Indikator lainnya adalah fiskus melakukan prosedur pelayanan berdasarkan tahap-tahap yang telah ditetapkan.
3. Ketepatan waktu pelayanan
Lamanya waktu pelaksanaan pelayanan ini akan dibandingkan dengan lamanya waktu menurut peraturan yang ada. Dengan demikian akan terlihat waktu pelayanan yang sesuai dengan ketentuan dan waktu yang melebihi ketentuan.
4. Pengetahuan fiskus
Pengetahuan dan pendidikan seorang fiskus merupakan faktor dan indikator yang mempengaruhi kualitas fiskus dalam menentukan kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya. Pengetahuan dan

pendidikan aparat pajak dapat berupa pendidikan formal maupun pendidikan non formal, unit organisasi sebelum di Kantor Pelayanan Pajak dan lamanya fiskus bergelut di bidangnya.

5. Pengalaman kerja

Secara umum, dapat dikatakan bahwa semakin lama pengalaman kerja fiskus, maka kinerja dalam pelayanan perpajakan cenderung semakin baik.

Aparat pajak adalah mereka yang harus menegakkan peraturan perpajakan. Aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa oleh aparat pajak atau fiskus kepada wajib pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dapat mengenal pajak dari pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak. Untuk itu aparat pajak harus memiliki keterampilan untuk dapat memuaskan wajib pajak. Menurut Boediono (2000:101) keterampilan yang harus dimiliki aparat pajak adalah kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain dengan cara-cara yang baik.

Pelayanan yang diberikan oleh fiskus di Indonesia adalah:

a. *Complaint Center*

Keluhan diterima melalui *complaint center*. Tindak lanjut atas keluhan tersebut adalah dengan meneruskan ke unit terkait. Seluruh keluhan yang

diterima dapat diproses dalam jangka waktu tidak lebih dari tiga hari kerja sejak diterima oleh *complaint center*.

b. Tempat Pelayanan Terpadu

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi di Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan sistem komputer. Adanya TPT juga untuk memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

c. *Account Representative*

Account Representative (AR) melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban oleh Wajib Pajak dan melayani penyelesaian hak Wajib Pajak. AR berfungsi sebagai jembatan atau mediator antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak.

d. *Help Desk*

Petugas yang ditempatkan di *help desk* adalah pegawai yang dianggap cakap dan berpengetahuan tentang perpajakan dan mempunyai kemampuan berkomunikasi. Petugas akan menjawab kebingungan dan kesulitan masyarakat mengenai peraturan pajak terkini dan masalah-masalah pajak lainnya. Fasilitas *help desk* menggunakan teknologi *tax knowledge base*.

2.1.4 Keadilan Hukum Pajak

2.1.4.1 Hukum Pajak

Hukum pajak atau juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara & orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak). Dalam Pasal 23 UUD 45 ditegaskan bahwa segala pemungutan pajak untuk keperluan negara harus ditetapkan dengan undang-undang, artinya pajak dipungut oleh pemerintah terhadap wajib pajak berdasarkan hukum. Jadi pajak tidak boleh dipungut atau dikenakan secara sewenang-wenang oleh pemerintah terhadap subyek pajak.

Menurut Djoned Gunadi (2003:32), fungsi hukum pajak adalah mengatur bagaimana pemindahan harta dari masyarakat sebagai individu (yang disebut wajib pajak) kepada publik melalui kas negara agar dapat berjalan dengan baik, teratur, tertib dan adil serta tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dari pelaksana hukum sehingga fungsi budgetair dari pemungutan pajak dapat terlaksana dengan baik dan adil.

Sedangkan tujuan hukum pajak pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tujuan hukum pada umumnya yang sangat luas dan dapat berbeda pendapat antara seorang ahli dengan seorang ahli yang lain. Pada umumnya tujuan hukum adalah meliputi timbulnya ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat,

kefaedahan atau manfaat dari adanya hukum, kepastian di dalam pelaksanaannya, keadilan umum dan kepastian hukum.

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Menurut Mardiasmo edisi revisi (2006) ada dua macam hukum pajak :

1. Hukum Pajak Materil

Hukum pajak materiil adalah norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, terhapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Contoh dari hukum pajak materiil adalah peraturan yang memuat tentang kenaikan denda, sanksi atau hukuman, dan cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus.

2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formal memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material, yang diperlukan untuk melaksanakan/ merealisasikan ketentuan hukum material. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk memberi perlindungan pada fiskus dan Wajib Pajak, serta memberi jaminan bahwa hukum pajak materiilnya dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Hal-hal yang digolongkan dalam

ketentuan hukum formal yang diatur Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain mengatur mengenai:

1. Surat pemberitahuan (baik masa maupun tahunan),
2. Surat Setoran Pajak,
3. Surat Ketetapan Pajak (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil)
4. Surat Tagihan,
5. Pembukuan dan pemeriksaan,
6. Penyidikan,
7. Surat Paksa,
8. Keberatan dan Banding,
9. Sanksi administratif, sanksi pidana, dll.

Hal-hal yang digolongkan dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam Undang-undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang telah diubah dengan Badan Peradilan Pajak antara lain mengatur mengenai:

1. Sengketa Pajak
2. Banding dan Gugatan
3. Susunan Badan Peradilan Pajak
4. Hukum Acara
5. Pembuktian
6. Pelaksanaan putusan, dll.

Menurut Adam Smith dalam teorinya “*The Four Maxim’s*” mengemukakan asas-asas yang harus diperhatikan dalam pengenaan pajak, sebagai berikut :

- Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

- Asas *Certainty* (asas kepastian hukum)

Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

- Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

- Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis)

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2.1.4.2 Keadilan dalam Hukum Pajak

Pengertian keadilan merupakan pengertian yang sangat luas. Dalam hubungan ini, dikemukakan pengertian secara khusus yakni pengertian keadilan

dalam hukum pajak. Salah satu hal yang penting dalam keadilan hukum pajak adalah perlakuan yang sama kepada setiap wajib pajak, yang tidak membedakan kewarganegaraan, baik pribumi maupun orang asing, dan tidak membedakan agama, aliran politik, status wajib pajak dan lain-lain.

Namun menurut Tony Marsyahrul (2005:13), apabila ada pertentangan kepentingan antara kepastian hukum pajak dan prinsip keadilan pajak, maka dalam hal ini yang harus didahulukan adalah kepastian hukum guna menjamin pelaksanaan pajak kepada setiap wajib pajak.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan seseorang di mana ia tahu atau mengerti dengan jelas apa yang ada dalam pikirannya. Sedangkan pikiran bisa diartikan dalam banyak makna, seperti ingatan, hasil berpikir, akal, gagasan ataupun maksud/niat. Jadi kesadaran wajib pajak adalah keadaan wajib pajak baik badan maupun perorangan yang tahu atau mengerti dengan jelas tentang peraturan perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak dilihat sebagai kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan perpajakannya. Suryadi (2006) menyatakan kesadaran Wajib Pajak dengan empat dimensi, yaitu: persepsi Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik Wajib Pajak dan

penyuluhan perpajakan. Wajib Pajak dikatakan sadar untuk membayar pajak ketika ia memiliki persepsi yang positif terhadap pajak, memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, memiliki karakteristik yang patuh dan telah mendapatkan penyuluhan yang memadai.

Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak mempengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian secara empiris yang dilakukan oleh Suyatmin (2004) dalam Jatmiko (2006) bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pranoto,2007), patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Sedangkan kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2005:4)

Pengertian kepatuhan pajak dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Pemerintah melakukan berbagai cara untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu tolak ukur untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya melaksanakan kewajiban dalam mengisi dan melaporkan

SPT secara tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak merupakan tulang punggung dari sistem *self assesment* dimana wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya dan secara tepat dan akurat membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Dalam hal ini Dirjen Pajak berusaha untuk mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak setinggi-tingginya dengan cara meraih kepercayaan masyarakat akan citra positif Dirjen Pajak serta melakukan perbaikan di bidang pelayanan.

Ada dua macam kepatuhan menurut perpajakan yaitu :

1. Kepatuhan formal adalah sesuatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan formal dapat dilihat dari penyampaian SPT dan pembayaran pajak yang terutang sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat dilihat dari pemenuhan kewajibannya sendiri maupun pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain.

2.1.6.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003

dan diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.03/2007, bahwa wajib pajak patuh mempunyai kriteria sebagai berikut :

1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir
2. dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
3. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya
4. tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:
 - kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
 - tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir
5. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
6. Laporan Keuangan:
 - dalam hal laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
 - Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh Akuntan Publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai

Wajib Pajak Patuh, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana disebut pada angka 1) sampai dengan angka 5) di atas dan:

- a. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP; dan
- b. Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

Keuntungan menjadi wajib pajak patuh adalah bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh akan diberikan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

2.1.7 Teori Atribusi

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut (Agus, 2006). Oleh karena itu, teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang

disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi (Agus, 2006).

Penelitian di bidang perpajakan yang menggunakan dasar teori atribusi salah satunya adalah penelitian Kiryanto (2000). Kiryanto (2000) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan struktur pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.2 *Review Penelitian Relevan*

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan bagi penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Penelitian Agus Nugroho Jatmiko (2006) menyimpulkan sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan mempengaruhi positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Penelitian Dyah Masitoh (2007) menyimpulkan pemahaman peraturan wajib pajak dan kesadaran hukum wajib pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 55%. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji prasyarat analisis yang kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman peraturan wajib pajak dan kesadaran hukum wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh persamaan regresi : $Y = -1,401 + 0,412X_1 + 0,475X_2$. Uji regresi diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $59,359 > 3,09$ (pada taraf signifikansi 5%) berarti antara pemahaman peraturan wajib pajak dan kesadaran hukum wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Petra (2007) dalam judul “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Jawa Barat” menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Faizah (2009) menyimpulkan faktor pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan hukum pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan atau bersama-sama faktor pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

5. Penelitian yang dilakukan oleh Reisyah Ibtida (2010) menyimpulkan kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja penerimaan pajak tetapi berpengaruh langsung dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tuntutan untuk meningkatkan pelayanan fiskus memang tidak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan, di satu sisi, target penerimaan pajak oleh pemerintah dari waktu ke waktu terus meningkat. Ditjen Pajak membutuhkan para pegawai pajak yang mampu mengamankan potensi penerimaan pajak dengan baik. Fiskus mengerti mana celah penerimaan yang bisa ditingkatkan, dan mana celah yang harus diperketat pengawasannya agar penerimaan pajak tidak bocor. Sementara di sisi lain, jumlah Wajib Pajak terus bertambah dan mereka membutuhkan pelayanan prima dari para fiskus. Wajib Pajak membutuhkan pegawai-pegawai pajak yang tidak hanya cerdas dan pandai, tetapi juga memiliki jiwa melayani yang baik. Kualitas sejumlah pelayanan terhadap Wajib Pajak memang butuh untuk segera ditingkatkan. Misalnya, dalam hal memperoleh informasi perpajakan. Bagaimana caranya agar Wajib Pajak dapat memperoleh informasi pajak dengan mudah. Konsultasi perpajakan via telepon atau e-mail harus dapat dengan mudah diakses oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini, tentunya sosok fiskus sangat berkaitan dengan wajib pajak karena tugas fiskus dalam hal pelayanan berhubungan langsung dengan wajib pajak sehingga citra positif sangat dibutuhkan oleh seorang fiskus.

Temuan yang dilakukan oleh Widayati (2008) melalui penelitian tentang kesadaran membayar pajak menunjukkan kurangnya tingkat pemahaman responden terhadap beberapa ketentuan yang tertuang di dalam Ketentuan Umum dan tatacara perpajakan KUP. Ketidapahaman wajib pajak terhadap berbagai ketentuan yang ada dalam NPWP menjadikan wajib pajak tersebut memilih untuk tidak ber NPWP dengan berbagai alasan. Dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh responden menunjukkan bahwa kesadaran responden untuk membayar pajak memang masih rendah. Selain itu kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat. Bagaimana pajak itu akan dikelola dan ke mana uang pajak itu akan disalurkan, mengingat timbal balik yang diberikan kepada masyarakat dianggap kurang. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.


Sistem *self assesment* yang dilaksanakan Indonesia sejak tahun 1983 ini membuat wajib pajak sangat bertanggung jawab sendiri atas kewajiban perpajakannya. Dalam sistem yang menekankan keaktifan bagi wajib pajak sendiri ini memerlukan tingkat kepatuhan yang tinggi pula sehingga penerimaan pajak negara menjadi tinggi.

Berdasarkan pentingnya kepatuhan wajib pajak tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Untuk membedakan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini, peneliti mengganti objek pajak dalam penelitian ini adalah khusus wajib pajak badan dan menambah satu variabel

lagi, yaitu persepsi keadilan hukum pajak. Karena pada hukum pajak, keadilan bagi wajib pajak merupakan hal penting dan utama dalam paradigma wajib pajak dalam kepatuhannya.

Untuk membedakan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini, peneliti mengganti objek pajak dalam penelitian ini adalah khusus wajib pajak badan dan menambah satu variabel lagi, yaitu keadilan hukum pajak. Karena pada hukum pajak, keadilan bagi wajib pajak merupakan hal penting dan utama dalam paradigma wajib pajak dalam kepatuhannya. Mereka sangat memperhatikan kemanakah pendapatan pajak yang merupakan hasil dari sumbangan paksa yang dipungut terhadap wajib pajak tersebut dialokasikan. Di sisi lain, masih banyak wajib pajak yang dapat lolos dari pungutan pajak. Jadi, penelitian ini akan meneliti tentang kepatuhan pelaporan wajib pajak badan (variabel dependen) yang dipengaruhi oleh persepsi tentang kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan keadilan hukum pajak sebagai variabel independennya. Berikut ini bagan kerangka pemikiran pada penelitian ini:

Gambar 2.2
Bagan Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis yang dapat peneliti rumuskan berdasarkan masalah dan teori yang ada adalah sebagai berikut:

- H₁: Persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.
- H₂: Persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.
- H₃: Persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek dan ruang lingkup penelitian ini adalah wajib pajak badan yang melapor SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pasar Rebo. Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Pada penelitian ini, faktor-faktor tersebut adalah persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus, keadilan hukum pajak dan kesadaran wajib pajak. Di mana variabel tersebut sebagai variabel independen dan kepatuhan pelaporan wajib pajak badan sebagai variabel terikat.

3.2 Metode Penelitian

Peneliti menggunakan analisis kuantitatif dalam penyelesaian penelitian ini. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif, sehingga analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menguantifikasikan data-data penelitian ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala Likert poin 5, yaitu:

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. N : Netral
4. S :Setuju

5. SS : Sangat Setuju

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak terhadap pelayanan fiskus (X_1), persepsi wajib pajak terhadap keadilan hukum pajak (X_2), dan persepsi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak (X_3), serta kepatuhan pelaporan wajib pajak badan (Y). Dalam hal ini X_1 , X_2 , dan X_3 sebagai variabel independen, serta Y sebagai variabel dependen.

3.3.1 Definisi Konseptual

Pada penelitian ini, definisi konseptual yang digunakan untuk variabel X dan Y adalah sebagai berikut :

1. Persepsi Wajib Pajak pada Pelayanan Fiskus (X_1) adalah pandangan atau pemahaman mengenai pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam membantu wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
2. Persepsi Wajib Pajak pada Keadilan Hukum Pajak (X_2) adalah pandangan atau pemahaman mengenai perlakuan yang sama dalam hal pemungutan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak tanpa membedakan kewarganegaraan, baik pribumi maupun orang asing, dan tidak membedakan agama, aliran politik, status wajib pajak dan lain-lain.
3. Persepsi Wajib Pajak pada Kesadaran Wajib Pajak (X_3) adalah pandangan wajib pajak mengenai keadaan wajib pajak baik badan maupun perorangan yang tahu atau mengerti dengan jelas tentang peraturan perpajakan.

Kesadaran wajib pajak dilihat sebagai kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya.

4. Kepatuhan Pelaporan WP Badan (Y) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

3.3.2 Definisi Operasional

Penelitian ini mempunyai operasional variabel yang digunakan untuk variabel X dan Y adalah sebagai berikut :

1. Persepsi Wajib Pajak pada Pelayanan Fiskus (X_1) merupakan sikap atau konstelasi komponen kognitif, afektif dan kognatif yang berinteraksi dalam merasakan bagaimana pelayanan fiskus yang sesungguhnya terjadi dalam membantu wajib pajak (Agus, 2006). Dalam hal ini poin yang diukur adalah sumber daya manusia dari fiskus sendiri yaitu berupa pemahaman terhadap prosedur pelayanan, pengetahuan fiskus tentang perpajakan, dan kesesuaian pelayanan dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak adanya tindakan penyelewengan dari peraturan itu sendiri.
2. Persepsi Wajib Pajak pada Keadilan Hukum Pajak (X_2) merupakan sikap atau konstelasi komponen kognitif, afektif dan kognatif yang berinteraksi dalam merasakan bagaimana asas keadilan dalam perpajakan sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Pengukurannya didasarkan

pada keadilan dalam perpajakan dimana semua lapisan masyarakat dikenakan peraturan perpajakan serta kesesuaian peraturan perpajakan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Persepsi Wajib Pajak pada Kesadaran wajib pajak (X_3) merupakan kesadaran, keinginan dan kesungguhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
4. Kepatuhan Pelaporan WP Badan (Y) merupakan menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan (Petra, 2007). Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan indikator yaitu wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah yang benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Untuk mengukur ketiga variabel independen atas kaitannya dengan variabel dependen, peneliti menggunakan kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang merupakan indikator dari ketiga variabel independen tersebut yang dikaitkan dengan variabel dependen. Kuesioner tersebut akan diberikan kepada responden yang memenuhi persyaratan, seperti responden adalah wajib pajak badan, mengerti tentang SPT, mengerti mengenai peraturan dan hukum

perpajakan dengan baik, dan pernah terlibat dengan fiskus atau aparat pajak dalam pelaporan perpajakannya atau dalam pemeriksaan pajak .

Pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang diajukan kepada responden akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebelum digunakan untuk penelitian ini. Uji tersebut dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada beberapa responden secara acak, kemudian dilakukan pengujian tersebut, setelah itu jika hasilnya telah sesuai persyaratan pengujian, peneliti dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk diberikan kepada responden yang termasuk dalam populasi dalam penelitian ini. Hasil dari penyebaran kuesioner tersebut yang telah sesuai dengan persyaratan sampel, dapat digunakan sebagai data dalam penelitian ini.

Berikut ini indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1
Indikator-indikator Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Poin Pertanyaan	Sumber
1	Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan	1. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. 2. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar. 3. Wajib pajak melakukan pembayaran secara tepat waktu. 4. Wajib pajak melakukan pelaporan secara tepat waktu. 5. Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran.	1 2 3 4 5	Handayani, I G.A. Ayu Ngr Adhi (2009)

2	Persepsi Wajib Pajak Pada Pelayanan Fiskus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fiskus telah memberikan pelayanan dan penyuluhan pajak dengan baik. 2. Dalam menentukan pajak, ketetapan tarifnya telah adil. 3. Dalam melaksanakan proses perpajakan, fiskus melakukan tindakan penyelewengan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku 	<p>1,2</p> <p>3</p> <p>4,5</p>	Rezki Suhairi (2009)
3	Persepsi Wajib Pajak pada Keadilan Hukum Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak merasa peraturan perpajakan dan sanksinya adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat (<i>fairness</i>). 2. Wajib pajak merasa pajak yang dipungut sesuai dengan kondisi Wajib Pajak (<i>Equality</i>). 3. Wajib pajak merasa pajak yang dipungut sesuai dengan kondisi Wajib Pajak. 	<p>1,2</p> <p>3</p> <p>4,5</p>	Petra Kristian (2007), Al Mawardi (2010)
4	Persepsi Wajib Pajak pada Kesadaran Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak telah mengetahui fungsi pajak 2. Wajib pajak telah mengetahui dan memahami undang-undang dan peraturan perpajakan. 3. Wajib pajak telah melakukan prosedur perpajakan dengan benar dan sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>1</p> <p>2,3</p> <p>4,5</p>	Manik Asri, Wuri (2009)

3.4 Metode Penentuan Populasi atau Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak badan yang melapor SPT di KPP Pasar Rebo.

Dari jumlah populasi yang ada, peneliti akan mengambil sampel untuk mewakili jumlah populasi yang ada. Besaran atau jumlah sampel ini sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan peneliti. Semakin besar jumlah sampel (semakin mendekati populasi) maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi dan sebaliknya. Menentukan banyaknya sampel, peneliti menggunakan rumus *Slovin*. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 10%.

Tingkat kesalahan yang masih dapat ditolerir sebesar 10% karena tingkat kesalahan sebesar demikian merupakan tingkat kesalahan maksimum yang dapat dipilih oleh peneliti dan peneliti juga mempertimbangkan waktu yang tersedia dalam melakukan penyebaran kuesioner. Dengan waktu yang terbatas tersebut peneliti mencari jumlah responden, sehingga peneliti telah mendapatkan responden melampaui jumlah minimal yang dipersyaratkan.

Untuk mempermudah peneliti dalam mengambil sampel, peneliti juga menentukan beberapa kriteria dalam menentukan sampel agar mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian ini. Kriteria sampel tersebut, yaitu:

1. Wajib pajak badan yang melapor SPT di KPP Pratama Pasar Rebo

2. Wajib pajak badan yang memiliki pengetahuan pengisian SPT.
3. Wajib pajak badan yang mengerti mengenai hukum perpajakan.
4. Wajib pajak badan yang pernah terlibat dengan fiskus dalam pelaporan perpajakan atau pemeriksaan pajak.

Dalam proses penyebaran kuesioner, tidak jarang peneliti melakukan wawancara kepada responden. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh responden yang sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dimaksudkan untuk memperoleh data sebagai bahan penelitian ini. Data primer tersebut diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada wajib pajak badan yang melapor SPT di KPP Pratama Pasar Rebo dan untuk mempersingkat waktu, sebagian kuesioner dibagikan langsung ke perusahaan yang berada di wilayah KPP Pratama Pasar Rebo. Hasil dari data primer tersebut merupakan sumber utama data yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk dilakukan pengujian sehingga peneliti dapat meneliti hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen.

Sedangkan data sekunder digunakan untuk membantu peneliti dalam mendukung proses penelitian hingga peneliti dapat memperoleh hasil dari penelitian ini. Data sekunder tersebut didapat melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Dengan data sekunder tersebut, peneliti

dapat memperoleh teori-teori pendukung dalam membantu peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.

3.6 Metode Analisis

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data supaya data lebih mudah diinterpretasikan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama.

3.6.1 Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan setelah peneliti memperoleh minimal 15 responden sebagai data dalam pengujian ini. Dari minimal 15 responden tersebut akan diuji mana-mana butir-butir pertanyaan yang valid atau tidak valid dan reliabel atau tidak reliabel.

- a. Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner atau skala. Koefisien korelasi item-total dengan *Bivariate Pearson* dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Priyatno, 2010:90):

$$r_{ix} = \frac{n\sum ix - (\sum i)(\sum x)}{\sqrt{(n\sum i^2 - (\sum i)^2)(n\sum x^2 - (\sum x)^2)}}$$

Ket: r_{ix} = koefisien korelasi item-total (*bivariate pearson*)

i = skor item

x = skor total

n = banyaknya subjek

Kriteria pengujian dalam model regresi ini adalah:

- Jika r hitung $\geq r$ tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05), maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- Jika r hitung $< r$ tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05), maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Terhadap item-item yang tidak valid dari setiap variabel akan dieliminasi, sehingga pada saat penyebaran kuesioner yang kedua kalinya yang hasilnya nanti akan digunakan sebagai data penelitian ini, tidak lagi menggunakan pertanyaan yang tidak valid tersebut.

- b. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Priyatno, 2010:90,97). Rumus reliabilitas dengan metode *Alpha* dalam Arikunto (2002) dalam Priyatno (2010):

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum s_b^2}{s_1^2} \right)$$

Ket: r_{11} = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan

$\sum s_b^2$ = jumlah varian butir

s_1^2 = varian total

Pada pengujian ini, item-item yang tidak valid, yang didapat dari hasil pengujian sebelumnya, tidak dimasukkan sebagai data dalam pengujian ini. Uji reliabilitas hanya menggunakan data yang sudah valid. Sama halnya dengan uji validitas, pada pengujian ini, item-item pertanyaan yang tidak reliabel tidak akan dimasukkan ke dalam kuesioner yang digunakan untuk mencari data untuk penelitian ini. Menurut Sekaran (1992) dalam Priyatno (2010,98), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan setelah peneliti mendapatkan hasil dari kuesioner yang telah disebar kepada wajib pajak badan yang melapor SPT di KPP Pratama Pasar Rebo. Sebelumnya pada kuesioner tersebut telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap item-item pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner.

Pengujian asumsi klasik ini dilakukan sebelum peneliti melakukan analisis regresi linear berganda, karena sebelum dilakukan uji regresi, peneliti terlebih dahulu harus mengetahui apakah data yang akan digunakan dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat atau belum. Persyaratan yang dimaksud adalah data yang digunakan harus berdistribusi normal, tidak terdapat masalah multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik ini akan dilakukan untuk menguji data-

data yang nantinya akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS 17.

Pada uji asumsi klasik, peneliti akan melakukan beberapa pengujian terhadap data-data yang ada, di antaranya uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Jika semua uji tersebut telah dilakukan dan hasilnya telah sesuai, maka data tersebut dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing uji yang akan dilakukan:

a. Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah populasi data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan berdistribusi normal, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5%. Syarat tersebut harus terpenuhi, dengan kata lain, data harus berdistribusi normal karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah parametrik. Untuk lebih memperjelas tentang sebaran data dalam penelitian ini, maka akan disajikan dalam grafik histogram dan grafik normal P-plot dimana dasar pengambilan keputusan menurut Priyatno (2008:23-24) yaitu:

1. Data variabel dikatakan normal jika kurva variabel tidak condong ke kanan atau ke kiri namun cenderung di tengah dan berbentuk seperti lonceng.
2. Data variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik searah mengikuti garis diagonal.

b. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Syarat yang harus terpenuhi pada uji ini adalah data yang akan digunakan penelitian tidak mengandung multikolinearitas. Salah satu cara melihat ada atau tidaknya multikolinearitas pada data yang sedang diteliti ialah dengan melihat nilai VIF (*Inflation Factor*) pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 5, maka data-data tersebut tidak mengandung multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Syarat yang harus dipenuhi dalam uji ini adalah tidak adanya heteroskedastisitas dalam data yang nantinya akan digunakan untuk penelitian. Indikator dalam pengujian ini adalah jika signifikansi korelasi (Sig.(2-tailed)) lebih besar dari 0,05, maka data yang digunakan tidak mengandung heteroskedastisitas.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda ini digunakan karena variabel independen yang digunakan lebih dari satu variabel. Model dari regresi linear berganda adalah

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + e$$

dimana:

Y = Kepatuhan Pelaporan WP Badan

X₁ = Persepsi Wajib Pajak pada Pelayanan Fiskus

X_2 = Persepsi Wajib Pajak pada Keadilan Hukum Pajak

X_3 = Persepsi Wajib Pajak pada Kesadaran Wajib Pajak

a = konstanta

b = koefisien regresi

e = eror

Analisis ini digunakan untuk mengetahui model regresi yang tepat dalam penelitian ini dan mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini.

3.6.4 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model Regresi Linear Berganda layak digunakan dalam penelitian ini atau tidak dengan rumus:

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Ket: R^2 = koefisien determinasi
 n = jumlah data atau
 k = jumlah variabel independen

Kriteria pengujian (Priyatno, 2010:69):

- H_0 diterima jika $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$.
- H_0 ditolak jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$.

3.6.5 Uji Hipotesis

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel independen (X_1, X_2, X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) dengan rumus:

$$t \text{ hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Ket: b_i = koefisien regresi variabel i

S_{b_i} = standar error variabel i

Kriteria pengujian (Priyatno, 2010:69):

- H_0 diterima jika $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$.
- H_0 ditolak jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Unit Analisis/Observasi

Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah wajib pajak badan yang melapor SPT di KPP Pasar Rebo. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan yang dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus, keadilan hukum pajak, dan kesadaran wajib pajak. Populasi WP badan yang terdaftar di KPP Pasar Rebo sebanyak 2.548 badan. Dengan menggunakan rumus *slovin* dengan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi sebesar 10%, maka jumlah sampel minimal yang harus diperoleh sebanyak 96 responden. Peneliti memperoleh responden sebanyak 100 WP badan, yang berarti telah memenuhi jumlah minimal sampel.

Dalam penentuan sampel tersebut, peneliti menggunakan beberapa kriteria sampel untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh sampel dan agar data yang dihasilkan benar-benar dapat mewakili keadaan yang sebenarnya. Kriteria sampel tersebut adalah wajib pajak yang melapor SPT di KPP Pasar Rebo, pernah mengisi SPT, mengetahui hukum perpajakan, dan pernah terlibat dengan fiskus dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap responden untuk memperoleh data yang benar dari responden karena ditakutkan wajib pajak yang melapor belum pernah terlibat dengan fiskus secara langsung. Responden diambil secara acak oleh peneliti, yaitu wajib pajak

badan yang secara langsung bertemu dengan peneliti dapat menjadi responden dalam penelitian ini.

Dari 100 responden yang menjawab pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti, berikut ini gambaran tentang jawaban-jawaban yang diberikan responden kepada peneliti (lihat lampiran) :

1. Persepsi Wajib Pajak pada Pelayanan Fiskus.

Dari keempat jawaban yang diberikan kepada responden, responden menjawab bahwa pelayanan fiskus yang diberikan kepada WP badan sudah cukup memuaskan walaupun terdapat cukup banyak WP badan yang memandang bahwa pelayanan fiskus belum begitu baik.

2. Persepsi Wajib Pajak pada Keadilan Hukum Pajak

Jawaban yang diberikan dari responden, mayoritas merasa bahwa hukum perpajakan di Indonesia sudah cukup adil walaupun kondisi perpajakan di Indonesia sedang dilanda kasus mafia. Hal ini mungkin disebabkan Wajib Pajak masih percaya dengan adanya sanksi pajak yang diberikan kepada bagi yang melanggar serta dan kurang kritisnya warga akan keadilan pada hukum pajak di Indonesia.

3. Persepsi Wajib Pajak pada Kesadaran Wajib Pajak

Jawaban yang diberikan dari responden, mayoritas mengetahui adanya undang-undang perpajakan dan memahami bahwa perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta wajib menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar dan sukarela. Secara umum, dengan pemahaman yang demikian akan mendorong wajib

pajak untuk bersikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena wajib pajak mengetahui benar akan kewajiban perpajakannya.

4. Kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

Dari seratus responden yang memberikan jawaban, mayoritas responden menyatakan bahwa responden telah mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, membayar dengan tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran. Dengan jawaban yang demikian, seharusnya mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh.

Dengan melihat gambaran jawaban responden di atas, peneliti juga mengelompokkan responden dalam beberapa kelompok untuk memberikan gambaran profil responden dalam penelitian ini. Hal tersebut dicantumkan pada bagian awal kuesioner peneliti. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat melihat demografi responden yang mengisi kuesioner tersebut. Responden dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, lamanya responden bekerja di perusahaan tersebut, serta pendidikan pajak yang responden dapatkan. Berikut ini gambaran responden tersebut :

Tabel 4.1
Tabel Demografi Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis kelamin	Laki-laki	51	51%
	Perempuan	49	49%
Usia	21-25	13	13%
	26-30	55	55%
	31-35	8	8%
	36-40	6	6%
	41-45	16	16%
	46-50	2	2%
	di atas 50	0	0%
Lama Bekerja	Kurang dari 5 thn	13	13%
	5-10 thn	60	60%
	11-15 thn	26	26%
	di atas 15 thn	1	1%
Tingkat pendidikan	D3	41	41%
	S1	57	57%
	S2	2	2%
	Lainnya	0	0%
Pendidikan Pajak	Kursus (brevet)	44	44%
	Penyuluhan	12	12%
	Belajar Sendiri	44	44%

Sumber :data primer, diolah.

Berdasarkan tabel tersebut digambarkan bahwa responden yang mengisi kuesioner peneliti tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam jumlahnya. Presentase responden laki-laki yaitu 51% tidak berbeda jauh dengan presentase responden perempuan yang berjumlah 49%. Sedangkan usia responden terbanyak ada di antara umur 26-30 tahun dengan jumlah 55% yang berarti bahwa kebanyakan dari responden masih berusia produktif untuk bekerja.

Dari tabel di atas juga menggambarkan bahwa responden paling banyak memiliki tingkat pendidikan S1 dengan jumlah 57% dan responden dengan tingkat pendidikan D3 ada 41%, sedangkan untuk tingkat pendidikan S2 sangat

jarang dijumpai di tempat peneliti melakukan observasi yaitu hanya dua orang saja dengan presentase 2%.

Untuk data demografi selanjutnya adalah pendidikan perpajakan yang responden dapat kebanyakan berasal dari kursus brevet yang mereka dapat sejumlah 44% dan terdapat juga 44% responden yang mengetahui perpajakan karena belajar sendiri, mereka mengetahuinya karena pekerjaan mereka sehari-hari mengharuskan mereka untuk mengetahui pajak lebih dalam lagi.

Data demografi yang terdapat dalam kuesioner, selain tabel di atas, peneliti juga memberikan pertanyaan tentang tugas utama responden dan apakah responden pernah mengisi SPT. Pertanyaan tersebut diajukan untuk mewakili kriteria sampel yang diberikan oleh peneliti kepada responden, sehingga peneliti yakin bahwa semua responden benar-benar mengetahui tentang undang-undang dan peraturan perpajakan serta benar-benar pekerjaannya berhubungan langsung dengan perpajakan.

Berdasarkan jawaban dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, dirangkum juga secara singkat bahwa seluruh responden pernah mengisi SPT dan bertugas di bagian keuangan, baik sebagai *tax professional* maupun *Accounting* .

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Data yang diperoleh oleh peneliti adalah hasil jawaban dari kuesioner yang telah disebar di KPP Pasar Rebo dan telah diisi oleh wajib pajak badan yang telah

memenuhi kriteria pengambilan sampel. Namun, sebelum melakukan penyebaran kuesioner tersebut, terlebih dahulu peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap butir-butir pertanyaan pada kuesioner tersebut. Dalam proses uji validitas ini, peneliti menggunakan data responden sebanyak 15 kuesioner.

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian (Sugiyono:2006). Setelah dilakukan uji validitas tersebut, peneliti juga melakukan uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam penelitian ini. Berikut ini tabel uji validitas atas keempat variabel penelitian:

Tabel 4.2
Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Butir	Variabel							
	Fiskus	ket	Keadilan	ket	Kesadaran	ket	Kepatuhan	ket
1	0.702	VALID	0.702	VALID	0.470	DROP	0.438	DROP
2	0.561	VALID	0.632	VALID	0.658	VALID	0.822	VALID
3	0.288	DROP	0.706	VALID	0.827	VALID	0.918	VALID
4	0.552	VALID	0.611	VALID	0.772	VALID	0.926	VALID
5	0.822	VALID	0.706	VALID	0.713	VALID	0.770	VALID

Sumber: Data yang diolah sendiri

Berdasarkan tabel di atas, terlihat butir-butir pertanyaan dalam kuesioner yang valid dan tidak valid. Butir-butir pertanyaan tersebut dikatakan valid jika nilai r hitung lebih besar atau sama dengan dari r tabel (Priyatno, 2010). Pengujian ini dilakukan dengan SPSS 17, sehingga r hitung dapat dilihat pada tabel *Correlations*, sedangkan untuk melihat r tabel dapat melihat tabel r (Pearson Product Moment) uji 2 sisi (2-tailed) pada taraf signifikansi 0,05 dengan jumlah responden sebanyak 15 orang diperoleh nilai r tabel sebesar 0,514, sehingga jika nilai r hitung lebih besar atau sama dengan 0,514 maka butir pertanyaan itu valid,

dan jika r hitung lebih kecil dari 0,514 maka butir pertanyaan tersebut tidak valid sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam pertanyaan yang akan diajukan untuk responden.

Hasil uji ini menyatakan bahwa dari 5 pertanyaan pada variabel X_1 , persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus, terdapat 1 pertanyaan yang tidak valid karena nilai r hitung lebih kecil dari r tabel ($0,288 < 0,514$), sehingga harus dieliminasi karena tidak tepat untuk menjadi alat ukur pada variabel ini. Demikian halnya dengan variabel X_3 (persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak) pada butir pertanyaan pertama dengan nilai r yaitu $0,470 < 0,514$ dan Y (kepatuhan wajib pajak badan) juga pada butir pertama yaitu $0,438 < 0,514$ yang tidak valid dan harus dieliminasi. Sedangkan untuk variabel X_2 (persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak), semua pertanyaan dikatakan valid karena nilai r hitung lebih besar daripada r tabel. Jadi, dari total 20 butir pertanyaan yang diajukan kepada responden, hanya 17 butir pertanyaan yang dikatakan valid dan kemudian dilakukan pengujian reliabilitas. Tujuh belas pertanyaan yang valid tersebut terdiri dari 4 pertanyaan persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus, 5 pertanyaan tentang persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak, 4 pertanyaan tentang persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak, dan 4 pertanyaan tentang kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Hasil uji reliabilitas atas 17 pertanyaan yang valid dapat dilihat pada tabel *Reliability Statistics* pada masing-masing variabel dengan

melihat nilai *Cronbrach's Alpha*. Berikut ini tabel hasil uji reliabilitas masing-masing variabel:

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Wajib Pajak pada Pelayanan Fiskus

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.608	4

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Wajib Pajak pada Keadilan Hukum Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.648	5

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Wajib Pajak pada Kesadaran Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.785	4

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.879	4

Menurut Dwi Priyatno (2010), untuk pengujian ini, reabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Dari keempat output hasil uji reliabilitas, menunjukkan nilai dari *Cronbrach's Alpha* lebih besar dari 0,6, sehingga dapat dikatakan bahwa semua pernyataan yang mewakili masing-masing variabel dapat dikatakan reliabel. Hal ini berarti 17 pertanyaan yang valid dan reliabel dapat digunakan dalam kuesioner untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam pengujian reliabilitas, pertanyaan yang tidak valid dalam uji validitas tidak bisa dimasukkan sehingga yang dihitung dalam uji reliabilitas hanya berjumlah 17 pertanyaan.

4.2.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Suatu model dinyatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat *best linear unbiased estimator* (Gujarati, 1997). Di samping itu suatu model dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi ekonometrik yang melandasinya.

Uji asumsi klasik ini dilakukan setelah peneliti menyebar kuesioner yang pada tiap butir dalam kuesioner tersebut telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk masing-masing variabel. Pada uji asumsi klasik ini, peneliti


melakukan 3 uji yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

4.2.2.1 Uji Normalitas


Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Untuk lebih memperjelas tentang sebaran data dalam penelitian ini maka akan disajikan dalam grafik histogram *standardized residual* dan grafik normal P-plot *standardized residual* di mana dasar pengambilan keputusan menurut Priyatno (2008:23-24) yaitu:

1. Data variabel dikatakan normal jika kurva variabel tidak condong ke kanan atau ke kiri namun cenderung di tengah dan berbentuk seperti lonceng.
2. Data variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik searah mengikuti garis diagonal

Gambar 4.1
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas dengan Histogram



Gambar 4.2
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas dengan P-Plot



Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal P-Plot diatas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal. Sedangkan pada grafik normal P-Plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. Syarat yang harus terpenuhi pada uji ini adalah data yang akan digunakan dalam penelitian tidak mengandung multikolinieritas. Salah satu cara melihat ada atau tidaknya multikolinieritas pada data yang sedang diteliti ialah dengan melihat nilai VIF (*Inflation Factor*) pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 5, maka data-

data tersebut tidak mengandung multikolinieritas. Berikut hasil uji multikolinieritas yang telah dilakukan:

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas Data

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.764	2.331		1.186	.239		
	FISKUS	.460	.096	.429	4.778	.000	.992	1.008
	KEADLN	.072	.074	.088	.973	.333	.986	1.014
	KESDRN	.255	.112	.205	2.283	.025	.993	1.007

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Pada tabel di atas terlihat nilai VIF untuk variabel persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus sebesar 1,008, persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak 1,014, dan persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak sebesar 1.007. Priyatno (2010:83) mengatakan nilai VIF yang kurang dari 5, maka pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinieritas. Dengan demikian, pada model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinieritas karena nilai VIF untuk masing-masing variabel kurang dari 5. Dari 100 sampel yang digunakan, semua sampel tidak memiliki masalah multikolinieritas.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Syarat yang harus

dipenuhi dalam uji ini adalah tidak adanya heteroskedastisitas dalam data yang nantinya akan digunakan untuk penelitian. Metode uji heteroskedastisitas dengan Spearman's rho yang digunakan peneliti yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai *unstandardized residual*. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual di dapat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Berikut ini tabel hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

			Correlations			
			Unstandardize d Residual	FISKUS	KEADLN	KESDRN
Spearman's rho	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1.000	-.012	-.034	.020
		Sig. (2-tailed)	.	.904	.737	.844
		N	100	100	100	100
FISKUS		Correlation Coefficient	-.012	1.000	.091	-.021
		Sig. (2-tailed)	.904	.	.369	.834
		N	100	100	100	100
KEADLN		Correlation Coefficient	-.034	.091	1.000	-.065
		Sig. (2-tailed)	.737	.369	.	.523
		N	100	100	100	100
KESDRN		Correlation Coefficient	.020	-.021	-.065	1.000
		Sig. (2-tailed)	.844	.834	.523	.
		N	100	100	100	100

Pada model regresi ini diketahui korelasi antara persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus dengan *Unstandardized Residual* menghasilkan nilai signifikansi

0,904, korelasi antara persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak dengan *Unstandardized Residual* menghasilkan nilai signifikansi 0,737, dan korelasi antara persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak dengan *Unstandardized Residual* menghasilkan nilai signifikansi 0,844. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas.

4.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.2.3.1 Uji Regresi Linear Berganda

Uji ini dilakukan untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah terdapat hubungan positif atau negatif. Model regresi pada penelitian ini dapat dirumuskan berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Tabel Koefisien Regresi

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	2.764	2.331		1.186	.239		
	FISKUS	.460	.096	.429	4.778	.000	.992	1.008
	KEADLN	.072	.074	.088	.973	.333	.986	1.014
	KESDRN	.255	.112	.205	2.283	.025	.993	1.007

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Berdasarkan tabel di atas, terlihat nilai konstanta sebesar 2,764, koefisien regresi persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus sebesar 0,460, koefisien persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak sebesar 0,072, dan nilai koefisien persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak sebesar 0,255. Rumus yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

Persamaan regresi yang dihasilkan dari uji regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Patuh} = 2,764 + 0,460X_1 + 0,072X_2 + 0,255X_3 + e$$

- Nilai konstanta sebesar 2,764 diartikan jika persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus (X_1), persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak (X_2), dan persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak (X_3) nilainya adalah 0, maka tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan sebesar 2,764 kali.
- Nilai koefisien regresi variabel persepsi wajib pajak pelayanan fiskus (X_1) sebesar 0,460 dengan nilai signifikansi 0,000 diartikan jika persepsi pelayanan fiskus naik 1 kali, maka tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan naik sebesar 0,460 kali dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien yang bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel X_1 dan variabel Y, semakin tinggi persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

- Nilai koefisien regresi variabel persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak (X_2) sebesar 0,072 diartikan jika persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak naik 1 kali, maka tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan naik sebesar 0,072 kali dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Namun, dengan nilai signifikansi yang lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,333, maka persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Jadi, nilai koefisien regresi sebesar 0,072 tidak berarti apa-apa dalam penelitian ini.
- Nilai koefisien regresi variabel persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak (X_3) sebesar 0,255 dengan signifikansi 0,025 diartikan jika persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak naik 1 kali, maka tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan naik sebesar 0,255 kali dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien yang bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel X_3 dan variabel Y, semakin tinggi persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Pengujian regresi berganda yang telah dilakukan memberikan gambaran tentang hubungan variabel-variabel independen dengan variabel dependen, yaitu adanya hubungan positif antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel-variabel

independen tersebut terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10
Tabel Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.481 ^a	.232	.208	2.705

a. Predictors: (Constant), KESDRN, FISKUS, KEADLN

Pada tabel di atas, dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,208 (20,8%). Angka tersebut menunjukkan persentase sumbangan pengaruh variabel independen (persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus, persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak dan persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan pelaporan wajib pajak badan). Dengan kata lain, kepatuhan pelaporan wajib pajak badan sebesar 20,8% dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus, persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak dan persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 79,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

4.2.3.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Setelah dilakukannya uji regresi linear berganda, peneliti mengetahui model regresi dari penelitian ini. Untuk meyakinkan apakah model tersebut sudah

layak dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji kelayakan model (uji F). Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel ANOVA di bawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	211.978	3	70.659	9.656	.000 ^a
	Residual	702.532	96	7.318		
	Total	914.510	99			

a. Predictors: (Constant), KESDRN, FISKUS, KEADLN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Pada tabel di atas terlihat nilai F hitung sebesar 9,656, selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 2,699 yang dihitung dari jumlah sampel (n) sebanyak 100 responden, dengan nilai $df_1 = 4 - 1 = 3$ (jumlah variabel - 1), dan $df_2 = 100 - 3 - 1 = 96$ ($n - k - 1$), di mana k adalah jumlah variabel independen. Dengan besarnya nilai F hitung (9,656) lebih besar dari F tabel (2,699), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan.

4.2.3.3 Uji Hipotesis

Pada uji sebelumnya (Uji F) telah diketahui bahwa model regresi yang digunakan sudah benar. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial dilakukan uji t. Hasil dari uji t yang dilakukan dapat dilihat melalui tabel *Coefficeints* di bawah ini:

Tabel 4.12
Hasil Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.764	2.331		1.186	.239
	FISKUS	.460	.096	.429	4.778	.000
	KEADLN	.072	.074	.088	.973	.333
	KESDRN	.255	.112	.205	2.283	.025

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Pada tabel *Coefficients* di atas, nilai t tabel untuk masing-masing variabel dependen adalah 4,778 (X_1), 0,973 (X_2), dan 2,283 (X_3), serta nilai signifikansinya adalah 0,000 (X_1), 0,333 (X_2), dan 0,025 (X_3). Untuk t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan uji 2 sisi dengan derajat kebebasan ($df = n-k-1$) sebesar 96 ($100-3-1$) dihasilkan t tabel sebesar 1.186.

Nilai t hitung untuk persepsi tentang persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus lebih besar dari t tabel ($4,778 > 1,985$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap variabel kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Begitu pula untuk variabel persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap variabel kepatuhan pelaporan wajib pajak badan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,283 > 1,985$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,025.

Sedangkan untuk variabel persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak memiliki nilai t hitung kurang dari t tabel ($0,973 < 1,985$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yaitu 0,333, maka disimpulkan bahwa variabel keadilan hukum pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

4.2.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan kepada 100 wajib pajak badan yang melapor SPT di KPP Pasar Rebo menunjukkan bahwa:

1. **H₁: Persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.**

Variabel independen persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus memiliki nilai t hitung yang lebih besar dengan t tabel ($4,778 > 1,985$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,000. Hal ini berarti terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan antara persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Reisyah Ibtida (2010) yang menyatakan pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, dan tidak berpengaruh secara langsung pada penerimaan pendapatan pajak, juga hasil penelitian Jatmiko (2006) yang menyimpulkan sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus secara parsial

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang digunakan. Objek penelitian pada penelitian ini adalah wajib pajak badan, sedangkan penelitian-penelitian terdahulu adalah objek pajak orang pribadi. Namun, perbedaan tersebut tidak terlalu mempengaruhi hasil dari penelitian ini, terbukti dengan hasil penelitian yang sama, yaitu persepsi tentang pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

2. **H₂: Persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.**

Variabel independen persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak yang memiliki t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,973 > 1,985$) dan nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,333 yang berarti keadilan hukum pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andarini Pris (2010) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pribadi lebih dipengaruhi oleh ketatnya sistem perpajakan yang berlaku dibandingkan persepsi mereka mengenai keadilan hukum perpajakan. Dengan kata lain, adil atau tidaknya sistem perpajakan yang berlaku tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak Pribadi karena masyarakat tidak begitu

memahami secara mendalam hukum pajak sehingga mereka tidak memperhatikan kesesuaian aplikasi dari hukum pajak tersebut.

Namun, Hasil pengujian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak di Hong Kong dan Malaysia. Hal ini menggambarkan bahwa Wajib Pajak Hong Kong dan Malaysia benar-benar memperhatikan aspek keadilan yang ditegakkan dalam hukum pajak.

Di Indonesia sendiri, khususnya di KPP Pasar Rebo, persepsi wajib pajak mengenai keadilan hukum pajak dapat meningkatkan perilaku kepatuhan pajak namun tidak dapat menjadi tolok ukur yang signifikan karena pengaruhnya sangat kecil. Wajib Pajak Badan menganggap bahwa sistem perpajakan dan pendistribusian pajak secara umum telah adil, namun rasa keadilan ini tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan pajaknya. Wajib Pajak Badan lebih berorientasi pada aturan yang berlaku dan sanksi yang mungkin diterima dalam membayar pajak dibandingkan keadilan yang mereka terima. Hal tersebut tercermin dalam jawaban responden pada butir pertanyaan 1 dan 4 mengenai persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak.

Dari sisi timbal balik yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi pembayaran pajak merupakan timbal balik yang diberikan secara tidak langsung sehingga Wajib Pajak Badan tidak dapat merasakan manfaatnya secara menyeluruh. Namun, nilai manfaat atas timbal balik pemerintah

atas pembayaran pajak ini tidak menjadi alasan Wajib Pajak Badan untuk patuh dalam membayar pajak. Hal ini tercermin pada jawaban atas butir pertanyaan 3. Dengan kata lain, perilaku kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh perasaan adil Wajib Pajak Badan atas timbal balik yang diberikan pemerintah. Wajib Pajak Badan akan tetap membayar pajak penghasilannya meskipun mereka merasa adil atau pun tidak dengan timbal balik yang diberikan pemerintah.

Tarif pajak yang berlaku dari tarif proporsional menjadi tarif *flat* tidak dapat menjadi alasan Wajib Pajak Badan untuk patuh atau tidak dalam membayar pajak. Baik tarif pajak dikenakan secara proporsional maupun *flat*, Wajib Pajak Badan akan tetap membayarkan pajaknya. Wajib Pajak yang tidak patuh tidak terlalu mempertimbangkan tarif pajak dalam membayarkan pajak. Hasil pengujian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Malaysia.

Variabel independen yang kedua (X_2) memiliki perbedaan yang sama dengan objek penelitian yang digunakan, yaitu wajib pajak badan. Namun, hasil penelitiannya sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu persepsi keadilan hukum pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan maupun pribadi.

3. **H₃: Persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.**

Variabel independen persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak yang memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,283 < 1,985$) dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,025 yang berarti variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

Hasil penelitian Muliari dan Setiawan (2010) menyimpulkan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Serta didukung pula dari hasil penelitian Jatmiko (2006) yang menyimpulkan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Suyatmin (2004) juga menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktanya memang kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijangkau sehingga kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus selalu menyoroti kesadaran wajib pajak atas perpajakan, karena sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Seperti halnya pada variabel independen yang pertama (X_1), variabel independen yang kedua (X_2) ini juga memiliki perbedaan yang sama dengan objek penelitian yang digunakan, yaitu wajib pajak badan.

Namun, hasil penelitiannya sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus, keadilan hukum pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan dengan sampel penelitian adalah wajib pajak badan di KPP Pasar Rebo. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 17 dan data sampel pengamatan yang digunakan sebanyak 100 Kuesioner, dari data minimal sebanyak 96 sampel yang di dapat dari rumus Slovin.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Persepsi wajib pajak terhadap pelayanan fiskus secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan, yang dapat dilihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel ($4,778 > 1.985$) dan nilai signifikansi yang kurang dari 0.05 (0.000). Hal ini berarti semakin positif persepsi wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Sebaliknya, semakin negatif persepsi wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, maka akan semakin rendah kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

2. Persepsi keadilan hukum pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan yang dapat dilihat dari nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,973 < 1,985$) dan nilai signifikansi yang kurang dari $0,05$ ($0,033$). Hal tersebut mungkin dikarenakan, masyarakat Indonesia sendiri belum kritis terhadap kondisi perpajakan di negaranya sehingga asas keadilan tidak begitu diperhatikan oleh mereka, dan lebih lanjut bagi Wajib Pajak Badan, mereka lebih memfokuskan untuk terhindar dari sanksi pajak sehingga pembayaran pajak tidak terlalu tinggi.
3. Kesadaran wajib pajak secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan yang dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,283 > 1,985$) dan nilai signifikansi yang kurang dari $0,05$ ($0,025$). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.
4. Persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus, keadilan hukum pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Hal tersebut dapat dilihat pada uji kelayakan model (uji F), dengan besarnya nilai F hitung ($9,656$) lebih besar dari F tabel ($2,699$), dan tingkat signifikansi di bawah $0,005$ yaitu $0,000$.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari segala keterbatasan yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini tidak mengidentifikasi dan membandingkan antara Wajib Pajak Badan dengan klasifikasi usaha besar dan Wajib Pajak Badan dengan klasifikasi usaha kecil.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan. Antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar mengidentifikasi dan membandingkan antara Wajib Pajak Badan dengan klasifikasi usaha besar dan Wajib Pajak Badan dengan klasifikasi usaha kecil agar dapat mengetahui perbedaannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat tidak melakukan di satu KPP saja, tetapi di beberapa KPP sekaligus.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian yang sama dapat menggunakan faktor-faktor lain yang dapat digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan seperti sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak, iklim organisasi, dan lain-lain.
4. Untuk meningkatkan persepsi positif Wajib Pajak terhadap Ditjen Pajak, hendaknya Ditjen Pajak lebih meningkatkan pelayanan perpajakan yang berlaku, terutama pelayanan fiskus yang dalam hal ini berhubungan

langsung dengan wajib pajak, untuk lebih fokus dan merata sehingga menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan (*fairness of the tax system*), menerapkan keadilan vertikan dan horisontal. Serta dalam hal kesadaran wajib pajak untuk menciptakan persepsi positif Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya, mempelajari karakteristik Wajib Pajak, meningkatkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak lebih dalam lagi agar mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan perpajakannya

5. Bagi manajemen perusahaan disarankan agar memanfaatkan temuan penelitian ini untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak di lingkungannya

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Fika Asri dan Vinola Herawaty, 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama.*
<http://digilib.umg.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumg--asrifikaag-708> (Diakses tanggal 15 Oktober 2010)
- Anonymous, 2009. Pengertian Persepsi/Defini persepsi.
<http://definisipengertian.blogspot.com/2009/11/pengertian-persepsidefinisi-persepsi.html> (Diakses tanggal 9 September)
- Harinurdin, Erwin, 2009. *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan.*
<http://journal.ui.ac.id/v2/index.php/jbb/article/view/610> (Diakses tanggal 6 Oktober 2011)
- IAI, 2010. *Undang-undang. Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu,* cetakan kesembilan.
- IAI, 2010. *Modul.Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu,* cetakan kesembilanbelas.
- TAFT Brevet, 2010. *Executive Tax Program Modul.*

Jatmiko, Agus Nugroho, 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), <http://perpus.unisbank.ac.id/perbaikan.html> (Diakses tanggal 9 September 2011).

Miladia, Novita, 2010. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Compliance Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang*.
http://eprints.undip.ac.id/23128/1/SKRIPSI_Novita_Miladia.pdf (Diakses tanggal 9 September 2011).

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*, cetakan kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Supriyati dan Nur Hidayati, 2007. *Pengaruh Pengetahuan dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Dipresentasikan di Simposium Nasional Perpajakan (SNP) 1. Universitas Trunojoyo, Madura.

Tjaraka, Heru, 2007. *Upaya-Upaya Mengoptimalkan Pajak : Fiskus vs Wajib Pajak*. Dipresentasikan di Simposium Nasional Perpajakan (SNP) 1. Universitas Trunojoyo, Madura.

LAMPIRAN A

KUESIONER PENELITIAN

KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Umum Pengisian:

AGAR TIDAK ADA KESULITAN DALAM ANALISIS DAN PENAFSIRAN DATA, MAKA KAMI MOHON DENGAN HORMAT KEPADA BAPAK/IBU/SAUDARA/I UNTUK:

- A. Menjawab semua pertanyaan di bawah ini dengan cara melengkapi isiannya dan/atau memberi tanda (X/O/√) pada tempat yang telah tersedia.
- B. Satu pertanyaan satu jawaban.
- C. Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, harap memilih jawaban yang sesuai atau yang paling mendekati dengan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i.

PERTANYAAN

A. BAGIAN 1 : Data Demografi

Umur : _____ Tahun

Jenis Kelamin : L / P (pilih salah satu)

Pendidikan terakhir : _____ Jurusan _____

Pendidikan informal di bidang perpajakan (brevet, kursus, pelatihan, seminar atau work shop)

Lama bekerja: _____ tahun _____ bulan

Apakah anda pernah mengisi SPT ?

Apakah tugas utama anda?

B. BAGIAN 2 : PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG KESADARAN PAJAK

		STS	TS	N	S	SS
1.	Anda merasa yakin bahwa pajak yang Anda bayar benar-benar digunakan untuk tujuan sebenarnya	1	2	3	4	5
2.	Anda mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan	1	2	3	4	5
3.	Anda mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara	1	2	3	4	5
4.	Anda memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	2	3	4	5
5.	Anda menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela	1	2	3	4	5
6.	Anda menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar	1	2	3	4	5

C. BAGIAN 3 : PELAYANAN FISKUS

		STS	TS	N	S	SS
1.	Fiskus telah melakukan pelayanan pajak dengan baik	1	2	3	4	5
2.	Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Fiskus dapat membantu pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban anda selaku WP	1	2	3	4	5
3.	Ketetapan tarif yang dilakukan oleh Fiskus dirasakan adil bagi Anda	1	2	3	4	5
4.	Pemeriksaan perhitungan pajak oleh fiskus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada	1	2	3	4	5
5.	Dalam hubungannya dengan fiskus, anda merasa fiskus selalu mencari-cari kesalahan	1	2	3	4	5
6.	Dalam hubungannya dengan fiskus, Anda merasa Fiskus meminta imbalan tambahan dalam penyelesaian tugasnya	1	2	3	4	5

D. BAGIAN 4 : KEADILAN HUKUM PAJAK

		STS	TS	N	S	SS
1.	Anda percaya bahwa peraturan pajak sudah dilaksanakan secara adil dan merata untuk semua lapisan masyarakat	1	2	3	4	5
2.	Anda merasa peraturan pajak sudah seimbang antara hak dan kewajiban Wajib Pajak	1	2	3	4	5
3.	Anda merasa tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak	1	2	3	4	5
4.	Anda merasa bahwa sanksi yang ditetapkan Undang-Undang Pajak sudah dikenakan secara adil dan merata untuk semua lapisan masyarakat	1	2	3	4	5
5.	Anda merasa bahwa pungutan pajak sudah sesuai dengan keadaan perekonomian saat ini	1	2	3	4	5

E. BAGIAN 5 : KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK

		STS	TS	N	S	SS
1.	Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap, dan jelas	1	2	3	4	5
2.	Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar	1	2	3	4	5
3.	Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu	1	2	3	4	5
4.	Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu	1	2	3	4	5
5.	Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran	1	2	3	4	5

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, saya ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,

Fera Dwi Panggalih
NIM: 8335072928
Mahasiswa S1 Akuntansi
Universitas Negeri Jakarta

LAMPIRAN B

**HASIL PENELITIAN UJI INSTRUMEN,
UJI ASUMSI KLASIK DAN UJI
HIPOTESIS**

A. UJI VALIDITAS

1. Persepsi pelayanan fiskus

Correlations

		ITEM1	ITEM2	ITEM3	ITEM4	ITEM5	TOTALSKOR
ITEM1	Pearson Correlation	1	.600*	-.160	.067	.301	.702**
	Sig. (2-tailed)		.018	.570	.811	.276	.004
	N	15	15	15	15	15	15
ITEM2	Pearson Correlation	.600*	1	-.305	-.194	.225	.561*
	Sig. (2-tailed)	.018		.269	.489	.420	.030
	N	15	15	15	15	15	15
ITEM3	Pearson Correlation	-.160	-.305	1	.424	.364	.288
	Sig. (2-tailed)	.570	.269		.116	.182	.298
	N	15	15	15	15	15	15
ITEM4	Pearson Correlation	.067	-.194	.424	1	.599*	.552*
	Sig. (2-tailed)	.811	.489	.116		.018	.033
	N	15	15	15	15	15	15
ITEM5	Pearson Correlation	.301	.225	.364	.599*	1	.822**
	Sig. (2-tailed)	.276	.420	.182	.018		.000
	N	15	15	15	15	15	15
TOTALSKOR	Pearson Correlation	.702**	.561*	.288	.552*	.822**	1
	Sig. (2-tailed)	.004	.030	.298	.033	.000	
	N	15	15	15	15	15	15

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Persepsi keadilan hukum pajak

Correlations

		ITEM1	ITEM2	ITEM3	ITEM4	ITEM5	TOTALSKOR
ITEM1	Pearson Correlation	1	.572*	.169	.099	.169	.702**
	Sig. (2-tailed)		.026	.548	.726	.548	.004
	N	15	15	15	15	15	15
ITEM2	Pearson Correlation	.572*	1	.101	-.118	.000	.632*
	Sig. (2-tailed)	.026		.720	.675	1.000	.012
	N	15	15	15	15	15	15
ITEM3	Pearson Correlation	.169	.101	1	.732**	.812**	.706**
	Sig. (2-tailed)	.548	.720		.002	.000	.003
	N	15	15	15	15	15	15
ITEM4	Pearson Correlation	.099	-.118	.732**	1	.915**	.611*
	Sig. (2-tailed)	.726	.675	.002		.000	.015

	N	15	15	15	15	15	15
ITEM5	Pearson Correlation	.169	.000	.812**	.915**	1	.706**
	Sig. (2-tailed)	.548	1.000	.000	.000		.003
	N	15	15	15	15	15	15
TOTALSKOR	Pearson Correlation	.702**	.632**	.706**	.611**	.706**	1
	Sig. (2-tailed)	.004	.012	.003	.015	.003	
	N	15	15	15	15	15	15

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Kesadaran wajib pajak

Correlations

		ITEM1	ITEM2	ITEM3	ITEM4	ITEM5	TOTALSKOR
ITEM1	Pearson Correlation	1	.137	.274	.236	-.076	.470
	Sig. (2-tailed)		.625	.322	.396	.788	.077
	N	15	15	15	15	15	15
ITEM2	Pearson Correlation	.137	1	.256	.214	.691**	.658**
	Sig. (2-tailed)	.625		.357	.444	.004	.008
	N	15	15	15	15	15	15
ITEM3	Pearson Correlation	.274	.256	1	.829**	.472	.827**
	Sig. (2-tailed)	.322	.357		.000	.076	.000
	N	15	15	15	15	15	15
ITEM4	Pearson Correlation	.236	.214	.829**	1	.387	.772**
	Sig. (2-tailed)	.396	.444	.000		.154	.001
	N	15	15	15	15	15	15
ITEM5	Pearson Correlation	-.076	.691**	.472	.387	1	.713**
	Sig. (2-tailed)	.788	.004	.076	.154		.003
	N	15	15	15	15	15	15
TOTALSKOR	Pearson Correlation	.470	.658**	.827**	.772**	.713**	1
	Sig. (2-tailed)	.077	.008	.000	.001	.003	
	N	15	15	15	15	15	15

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Kepatuhan pelaporan wajib pajak

		Correlations					
		ITEM1	ITEM2	ITEM3	ITEM4	ITEM5	TOTALSKOR
ITEM1	Pearson Correlation	1	.746	.185	.230	-.111	.438
	Sig. (2-tailed)		.013	.608	.523	.759	.205
	N	10	10	10	10	10	10
ITEM2	Pearson Correlation	.746	1	.632	.632	.375	.822**
	Sig. (2-tailed)	.013		.050	.050	.285	.004
	N	10	10	10	10	10	10
ITEM3	Pearson Correlation	.185	.632	1	.952**	.733	.918**
	Sig. (2-tailed)	.608	.050		.000	.016	.000
	N	10	10	10	10	10	10
ITEM4	Pearson Correlation	.230	.632	.952**	1	.728	.926**
	Sig. (2-tailed)	.523	.050	.000		.017	.000
	N	10	10	10	10	10	10
ITEM5	Pearson Correlation	-.111	.375	.733	.728	1	.770**
	Sig. (2-tailed)	.759	.285	.016	.017		.009
	N	10	10	10	10	10	10
TOTALSKOR	Pearson Correlation	.438	.822**	.918**	.926**	.770**	1
	Sig. (2-tailed)	.205	.004	.000	.000	.009	
	N	10	10	10	10	10	10

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

B. UJI REABILITAS

1. Persepsi pelayanan fiskus

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	15	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	15	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.608	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM1	9.80	6.314	.491	.450
ITEM2	10.13	7.552	.337	.575
ITEM4	9.07	9.210	.217	.641
ITEM5	9.80	6.171	.517	.426

2. Persepsi keadilan hukum pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	15	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	15	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.648	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM1	16.27	4.352	.444	.575
ITEM2	16.60	4.400	.244	.727
ITEM3	15.47	4.981	.553	.548
ITEM4	15.40	5.257	.424	.594
ITEM5	15.47	4.981	.553	.548

3. Kesadaran wajib pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	15	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	15	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.785	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM2	11.87	8.981	.464	.792
ITEM3	11.20	7.314	.653	.699
ITEM4	11.13	8.267	.607	.726
ITEM5	11.40	7.543	.651	.701

4. Kepatuhan pelaporan wajib pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	10	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	10	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.879	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM2	11.00	10.222	.567	.903
ITEM3	11.30	8.233	.907	.785
ITEM4	11.40	8.044	.903	.783
ITEM5	11.90	7.211	.680	.897

C. UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji normalitas

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PATUH	.078	100	.141	.979	100	.113
FISKUS	.085	100	.071	.979	100	.114
KEADLN	.085	100	.074	.979	100	.104
KSDRN	.077	100	.146	.966	100	.011

a. Lilliefors Significance Correction

2. Uji multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.764	2.331		1.186	.239		
	FISKUS	.460	.096	.429	4.778	.000	.992	1.008
	KEADLN	.072	.074	.088	.973	.333	.986	1.014
	KESDRN	.255	.112	.205	2.283	.025	.993	1.007

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

3. Uji heteroskedastisitas

Correlations

			Unstandardiz ed Residual	FISKUS	KEADLN	KESDRN
Spearman's rho	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1.000	-.012	-.034	.020
		Sig. (2-tailed)	.	.904	.737	.844
		N	100	100	100	100
FISKUS		Correlation Coefficient	-.012	1.000	.091	-.021
		Sig. (2-tailed)	.904	.	.369	.834
		N	100	100	100	100
KEADLN		Correlation Coefficient	-.034	.091	1.000	-.065
		Sig. (2-tailed)	.737	.369	.	.523
		N	100	100	100	100
KESDRN		Correlation Coefficient	.020	-.021	-.065	1.000
		Sig. (2-tailed)	.844	.834	.523	.
		N	100	100	100	100

D. UJI ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.481 ^a	.232	.208	2.705

a. Predictors: (Constant), KESDRN, FISKUS, KEADLN

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	211.978	3	70.659	9.656	.000 ^a
	Residual	702.532	96	7.318		
	Total	914.510	99			

a. Predictors: (Constant), KESDRN, FISKUS, KEADLN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.764	2.331		1.186	.239		
	FISKUS	.460	.096	.429	4.778	.000	.992	1.008
	KEADLN	.072	.074	.088	.973	.333	.986	1.014
	KESDRN	.255	.112	.205	2.283	.025	.993	1.007

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

E. UJI KELAYAKAN MODEL (UJI F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	211.978	3	70.659	9.656	.000 ^a
	Residual	702.532	96	7.318		
	Total	914.510	99			

a. Predictors: (Constant), KESDRN, FISKUS, KEADLN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

F. UJI HIPOTESIS (UJI T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.764	2.331		1.186	.239
	FISKUS	.460	.096	.429	4.778	.000
	KEADLN	.072	.074	.088	.973	.333
	KESDRN	.255	.112	.205	2.283	.025

LAMPIRAN C

DATA PENELITIAN

TABULASI DATA PENELITIAN

No.	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2	x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.5	x3	y1	y2	y3	y4	y5	y
1	5	4	4	4	5	22	2	4	4	4	4	18	2	4	2	2	4	14	5	5	4	4	4	22
2	3	3	4	5	2	17	4	4	4	4	4	20	4	5	4	3	4	20	5	5	5	5	5	25
3	5	4	4	2	2	17	3	2	4	5	4	18	4	4	3	4	3	18	5	5	5	5	5	25
4	3	2	4	4	2	15	3	3	3	3	3	15	3	3	2	4	5	17	4	4	4	3	3	18
5	2	2	5	5	5	19	4	4	4	4	4	20	5	4	5	4	3	21	4	4	4	4	2	18
6	1	1	5	4	3	14	5	5	5	5	5	25	2	3	3	4	5	17	5	4	3	3	2	17
7	3	3	3	3	3	15	2	2	5	5	5	19	3	3	2	4	2	14	3	4	4	4	5	20
8	2	2	3	3	1	11	4	3	4	5	5	21	4	4	2	2	4	16	5	5	5	5	3	23
9	1	1	5	4	3	14	4	2	4	4	4	18	2	3	3	1	5	14	5	4	2	2	1	14
10	2	4	4	2	2	14	3	3	5	5	5	21	4	2	4	2	4	16	3	2	3	3	3	14
11	4	1	4	4	2	15	3	3	4	4	4	18	2	4	5	1	5	17	3	3	2	3	3	14
12	4	5	4	4	3	20	4	4	5	4	4	21	4	4	4	2	3	17	5	4	4	4	4	21
13	5	3	5	5	5	23	3	1	5	5	5	19	5	5	2	2	3	17	5	5	5	5	5	25
14	3	3	3	4	4	17	4	3	4	4	4	19	5	4	3	2	2	16	4	4	4	4	4	20
15	4	4	4	5	5	22	5	5	5	5	5	25	5	4	2	4	3	18	4	4	4	5	5	22
16	3	3	4	2	4	16	5	5	5	5	5	25	4	4	1	5	2	16	4	4	4	4	4	20
17	3	3	4	3	3	16	5	1	5	5	1	17	3	4	2	3	1	13	4	4	4	4	4	20
18	3	3	4	3	3	16	3	3	3	4	4	17	5	4	2	5	1	17	5	5	5	5	4	24
19	4	3	3	4	2	16	3	3	4	3	3	16	4	3	3	3	5	18	4	4	4	4	3	19
20	5	4	5	4	4	22	3	3	2	4	2	14	3	4	5	3	3	18	5	5	5	5	5	25
21	3	2	3	5	5	18	2	2	4	4	4	16	4	5	3	5	3	20	4	4	4	5	4	21
22	3	3	4	2	1	13	1	3	5	5	5	19	5	4	3	5	3	20	3	2	2	4	3	14
23	3	3	4	3	3	16	4	4	5	4	4	21	5	3	4	5	2	19	3	4	3	3	3	16
24	2	1	4	2	1	10	5	5	5	5	5	25	4	4	3	3	1	15	3	3	3	4	3	16
25	2	2	1	1	1	7	4	4	4	4	4	20	5	1	4	4	3	17	1	3	1	1	1	7
26	4	3	3	1	3	14	4	3	4	4	4	19	3	3	4	4	3	17	3	2	5	3	3	16
27	2	2	3	2	2	11	3	3	3	3	3	15	2	3	2	2	4	13	1	2	4	3	2	12
28	5	4	4	1	4	18	3	3	1	1	3	11	2	1	3	2	4	12	4	4	1	1	4	14
29	1	3	1	3	4	12	2	5	5	5	5	22	3	1	3	4	3	14	4	3	2	1	4	14
30	2	1	3	1	3	10	5	3	5	5	5	23	4	3	4	4	4	19	2	2	1	3	1	9
31	1	2	4	5	4	16	3	4	3	3	3	16	2	5	2	2	2	13	5	4	1	5	5	20
32	1	3	4	1	3	12	3	3	4	4	2	16	3	4	2	2	2	13	1	3	1	4	1	10
33	1	1	3	5	5	15	1	5	4	3	3	16	2	3	4	4	4	17	5	5	1	3	1	15
34	4	4	3	4	4	19	4	3	4	4	4	19	1	3	1	2	5	12	4	4	4	3	1	16
35	4	4	1	4	3	16	5	4	4	4	4	21	4	1	1	2	4	12	4	3	4	1	4	16
36	4	1	3	3	3	14	4	4	4	4	4	20	4	3	1	4	2	14	3	3	4	3	3	16
37	2	2	4	3	2	13	2	2	3	4	4	15	3	4	4	3	3	17	3	3	3	4	3	16
38	3	3	3	3	3	15	3	4	4	3	3	17	1	3	2	2	2	10	2	2	2	3	2	11
39	3	1	1	1	1	7	3	3	4	4	4	18	5	1	4	4	2	16	4	4	4	1	3	16
40	2	2	3	2	4	13	3	3	4	4	4	18	4	3	5	4	3	19	4	3	2	2	1	12
41	3	4	5	4	3	19	1	1	5	5	1	13	3	5	3	4	2	17	4	3	2	5	5	19
42	4	3	5	5	3	20	2	3	3	3	4	15	3	5	5	5	3	21	5	3	2	5	5	20
43	3	2	2	4	3	14	4	2	4	4	2	16	2	2	4	5	2	15	4	3	3	2	4	16
44	3	3	1	4	4	15	5	5	5	5	3	23	4	5	2	4	2	17	4	4	3	5	4	20
45	2	1	4	4	4	15	3	2	4	4	2	15	5	3	3	3	2	16	4	4	3	3	4	18
46	4	1	2	4	4	15	4	4	4	4	4	20	3	3	2	2	3	13	4	4	2	3	4	17
47	2	3	5	3	1	14	3	3	3	3	3	15	2	4	1	1	4	12	3	1	2	4	3	13
48	1	5	2	2	1	11	2	2	2	4	4	14	3	2	1	2	4	12	2	1	1	2	2	8
49	4	4	2	4	4	18	5	4	5	5	4	23	4	2	1	2	4	13	4	4	4	2	4	18
50	3	3	4	3	3	16	2	3	4	4	4	17	5	4	3	2	5	19	3	3	3	4	4	17

50	3	3	4	3	3	16	5	4	3	2	5	19	2	3	4	4	4	17	3	3	3	4	4	17
51	5	3	4	3	3	18	4	4	3	1	3	15	4	4	5	5	5	23	3	3	3	4	1	14
52	2	2	3	2	4	13	2	3	2	2	2	11	5	5	5	5	4	24	2	4	2	3	1	12
53	2	3	3	2	4	14	5	4	4	1	4	18	4	4	5	5	4	22	3	2	1	4	2	12
54	3	3	3	4	3	16	1	5	3	3	4	16	4	4	5	4	4	21	2	4	4	5	1	16
55	4	4	3	4	4	19	2	2	1	1	3	9	2	1	4	3	4	14	4	3	3	1	4	15
56	2	2	3	2	2	11	1	4	2	5	4	16	3	1	5	1	3	13	2	3	3	2	3	13
57	3	2	4	2	2	13	1	4	3	1	3	12	3	2	3	3	4	15	2	2	2	4	2	12
58	2	4	1	4	4	15	1	2	1	5	5	14	1	3	3	2	2	11	3	3	2	4	2	14
59	1	1	2	2	5	11	4	2	4	4	4	18	1	2	4	5	5	17	5	5	4	2	4	20
60	4	1	4	2	4	15	4	4	4	4	3	19	4	1	5	5	2	17	2	2	3	2	2	11
61	4	1	3	4	2	14	4	2	1	3	3	13	3	2	4	4	4	17	4	4	5	4	4	21
62	3	4	3	3	2	15	2	5	2	3	2	14	4	4	5	5	4	22	2	3	3	3	2	13
63	1	2	4	2	2	11	3	5	3	3	3	17	1	1	1	1	1	5	2	3	3	3	1	12
64	5	4	3	4	2	18	3	4	1	1	1	10	4	3	5	5	5	22	3	4	4	5	4	20
65	4	5	3	4	3	19	2	3	2	2	4	13	1	3	1	2	3	10	4	3	3	2	2	14
66	3	3	1	4	2	13	3	3	4	4	3	17	5	4	4	4	4	21	4	3	4	3	3	17
67	3	5	2	5	3	18	4	4	3	5	3	19	2	4	5	5	3	19	5	3	5	4	4	21
68	2	4	3	5	2	16	3	4	2	4	3	16	4	5	4	5	3	21	3	3	4	3	5	18
69	4	2	4	4	2	16	3	5	3	4	4	19	4	3	3	3	3	16	5	4	3	2	5	19
70	5	3	4	3	2	17	2	5	1	4	4	16	3	3	5	5	5	21	5	4	4	2	5	20
71	3	2	4	2	3	14	4	4	1	4	4	17	5	3	5	5	4	22	5	4	5	1	4	19
72	2	1	2	1	4	10	2	4	3	3	1	13	4	2	2	4	4	16	3	2	3	2	3	13
73	3	1	3	2	4	13	1	3	5	2	1	12	5	5	5	5	5	25	4	4	2	4	3	17
74	4	1	5	2	4	16	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	4	20	2	3	3	3	5	16
75	5	3	3	2	5	18	3	3	3	3	3	15	4	4	5	5	5	23	2	2	4	2	3	13
76	2	2	1	2	4	11	5	4	4	4	5	22	4	4	4	3	3	18	3	3	3	4	2	15
77	4	4	2	3	4	17	3	5	3	5	2	18	4	4	4	3	3	18	5	3	2	2	4	16
78	3	3	2	4	4	16	5	2	4	2	2	15	3	4	4	2	5	18	4	3	2	1	4	14
79	4	3	3	4	3	17	3	2	2	4	2	13	5	4	5	5	3	22	4	4	4	1	2	15
80	4	4	4	4	5	21	2	3	2	5	5	17	3	5	5	4	5	22	4	3	3	3	3	16
81	2	3	5	4	5	19	1	4	1	4	3	13	3	4	4	2	5	18	1	2	2	5	1	11
82	3	2	3	4	2	14	3	5	3	3	3	17	2	2	4	4	4	16	2	3	2	4	3	14
83	4	2	2	2	4	14	2	4	2	3	1	12	5	5	2	2	5	19	3	3	1	5	4	16
84	2	3	2	1	5	13	1	2	1	4	3	11	5	2	1	1	5	14	3	3	1	3	3	13
85	4	4	1	2	4	15	2	5	4	2	2	15	3	3	4	3	4	17	5	5	1	2	4	17
86	2	5	1	1	5	14	4	1	1	4	2	12	5	5	5	5	5	25	2	3	2	2	3	12
87	4	4	2	2	3	15	4	2	5	4	3	18	3	5	5	4	5	22	3	4	1	4	4	16
88	5	2	3	2	3	15	5	3	3	5	5	21	4	4	4	4	5	21	2	3	3	4	2	14
89	5	3	2	2	2	14	3	4	3	4	4	18	4	4	2	2	4	16	3	4	4	3	5	19
90	5	2	4	4	3	18	4	3	4	5	5	21	4	4	4	2	2	16	2	5	3	3	5	18
91	4	1	2	5	2	14	3	2	3	2	4	14	5	4	5	5	4	23	2	3	5	3	2	15
92	3	2	1	3	1	10	3	5	3	3	3	17	2	4	5	5	2	18	2	4	3	2	4	15
93	5	2	3	5	1	16	3	4	3	3	3	16	2	2	4	4	4	16	1	2	4	3	2	12
94	4	3	2	3	5	17	4	2	3	4	2	15	3	2	4	3	4	16	3	4	4	2	3	16
95	3	5	2	3	3	16	5	3	4	4	4	20	5	1	4	4	4	18	2	3	3	2	4	14
96	4	3	3	5	3	18	3	2	2	5	5	17	4	5	4	4	5	22	5	4	5	2	4	20
97	5	3	2	5	3	18	3	3	3	2	1	12	4	3	3	4	2	16	4	5	5	3	4	21
98	5	4	4	5	2	20	3	3	3	3	3	15	5	5	5	5	5	25	3	4	4	2	3	16
99	4	3	2	3	1	13	2	3	1	2	1	9	3	5	5	5	1	19	3	4	3	1	4	15
100	5	4	4	5	3	21	2	5	2	1	1	11	4	4	4	4	3	19	2	3	4	2	2	13

Gambaran Jawaban Responden

No.	Variabel	Jawaban responden				
		1	2	3	4	5
1	Persepsi Wajib Pajak pada Pelayanan Fiskus	S: 50 N: 31 TS: 19	S: 37 N: 33 TS: 30	DROP	S: 47 N: 19 TS: 34	S: 32 N: 30 TS: 38
2	Persepsi Wajib Pajak pada Keadilan Hukum Pajak	S: 42 N: 28 TS: 30	S: 38 N: 30 TS: 32	S: 27 N: 31 TS: 42	S: 48 N: 18 TS: 34	S: 37 N: 31 TS: 32
3	Persepsi Wajib Pajak pada Kesadaran wajib pajak	DROP	S: 48 N: 28 TS: 24	S: 79 N: 11 TS: 10	S: 74 N: 15 TS: 11	S: 69 N: 18 TS: 13
4	Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan	DROP	S: 49 N: 36 TS: 15	S: 43 N: 26 TS: 31	S: 50 N: 25 TS: 25	S: 47 N: 24 TS: 29

Sumber: Data yang diolah sendiri.

RIWAYAT HIDUP



Fera Dwi Panggalih, lahir di Jakarta, 15 Maret 1989. Anak terakhir dari dua bersaudara pasangan Paidjo dan Sriyanti. Bertempat tinggal di Jl. Tanah Merdeka IA RT 010/04 No. 28, Kel. Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, 13830.

Pada saat kuliah penulis juga ikut bergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi sebagai Staf Divisi Informasi dan Teknologi pada periode pertama.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh, TK Khaudul Ulum Jakarta (1995), SDN Negeri 05 Pagi Jakarta (1995-2001), SLTP Negeri 49 Jakarta (2001-2004), SMA Negeri 14 Jakarta (2004-2007), Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi (2007-2012). Telah mengikuti beberapa seminar dan pelatihan di bidang akuntansi dan perpajakan. Pengalaman kerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Drs. Irwanto (Juli-Agustus 2010) dan Kantor Akuntan Publik Andiek Sumaryono dan Rekan (Desember 2010- Juli 2011).